

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA
TENTANG HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI HAM**



Oleh :

Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

Hermawan Naulah

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

1. Judul Penelitian : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tentang Hak Asuh Anak Ditinjau Dari HAM
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/ IV C
 - d. NIP/NIK : 195906071987031000
 - e. NIDN : 0007065902
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
 - i. Alamat rumah : Mlatinorowito, Gang 2, No 124, Kec. Mlatinorowito,,
Kudus, kab. Kudus
 - j. Telephon/fax/e-mail : 0812252547777
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Hermawan Naulah
 - b. Nama anggota 2 : -
5. Lokasi Penelitian : Salatiga
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
Universitas : Rp. 3.000.000,-
Mandiri : Rp. 4.200.000,-

Mengetahui,
Dekan FH



Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum
NIDN. 0018096001

Ungaran, 16 September 2018

Ketua Peneliti



Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si
NIDN. 0007065902





YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Tentara Pelajar No 13 Telp (024) 6923180, Fax (024)76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 019.a/A.II/IX/2018

Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) dengan ini memberikan tugas kepada

Nama Lengkap : Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIDN : 0007065902
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Unit Kerja : Magister Ilmu Hukum
Tugas : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG
HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI HAM
Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
Telp./fax : 0246923180/02476911689
Email : aminmaya@gmail.com
Perguruan Tinggi : UNDARIS
Tempat : Gedanganak, Ungaran Kabupaten Semarang
Waktu Pelaksanaan : 16 September 2018

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Ungaran September 2018

Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)

ABSTRAK

Sekarang ini adalah abad modern dengan masalah hidup semakin kompleks dan banyak, sehingga dengan banyaknya masalah hidup ini maka semakin banyak pula orang-orang terutama pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangganya dan ternyata tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Akibat masalah rumah tangga yang berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, tidak sedikit yang berakhir dengan permohonan atau gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomer. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., untuk memahami dan menganalisis Permasalahan yang dihadapi anak setelah putusan majelis Hakim dalam Perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., dan Untuk mengetahui solusi putusan majelis Hakim dalam Perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal supaya sesuai dengan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan social. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Salatiga dengan mengumpulkan data-data berupa seluruh data-data mulai dari relaas panggilan, proses persidangan, dan putusan yang telah dihasilkan oleh Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara tersebut. Setelah dilakukan penelitian, akhirnya ditemukan beberapa hal yang menunjukkan bahwa pada putusan perkara nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal ternyata belum berbasiskan HAM baik dari awal prosesnya maupun sampai akhir putusannya. Perlu ada adanya penerapan dari proses awal persidangan, pertimbangan hukum dan pengambilan keputusannya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga mulai dari proses awal seseorang mencari keadilan sampai dengan keputusan Majelis Hakim semuanya berbasis dan berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: putusan, hak asuh anak, HAM

ABSTRACT

Now this is a modern age with more and more complex life problems, so with so many life problems there are more and more people especially couples who are having problems in their household and are unable to solve it well. Due to protracted household problems that cannot be resolved properly, many end up with a petition or lawsuit for divorce in the Religious Courts. The purpose of this research is to understand and describe the factors that form the basis of the Panel of Judges' consideration in deciding the Case Number. 0478 / Pdt.G / 2017 / PA.Sal., To understand and analyze problems faced by children after the decision of the panel of judges in Case 0478 / Pdt.G / 2017 / PA.Sal., And to find out the solution of the decision of the panel of judges in case number 0478 / Pdt.G / 2017 / PA.Sal. to suit human rights. The method used in this research is juridical sociology which is an approach based on binding norms or regulations, so it is hoped that from this approach it can be seen how law which empirically is a symptom of society can be studied as a cause variable that causes consequences on various aspects of social life. The study was conducted at the Salatiga Religious Court by collecting data in the form of all data ranging from the willingness of summons, trial process, and decisions that had been produced by the Panel of Judges who handled and decided the case. After conducting research, finally found several things that show that the case verdict number 0478 / Pdt.G / 2017 / PA. Sal was not based on human rights either from the beginning of the process or until the end of the decision. There needs to be an application of the initial trial process, legal considerations and decision making using Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, so that starting from the initial process a person seeks justice until the decision of the Panel of Judges are all based and based on Human Rights.

Keywords: Verdict, Child Custody, Human Rights

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual.....	10
B. Landasan Teori	24
C. Orisinalitas Penelitian.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal	37
B. Permasalahan Yang Dihadapi Anak Setelah Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal	142
C. Solusi Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal	151

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	153
B. Saran	154
Daftar Pustaka	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini adalah abad modern yang orang biasa menyebutnya dengan era milenial. Pada era modern sekarang ini, masalah hidup semakin kompleks dan banyak, sehingga dengan banyaknya masalah hidup ini maka banyak orang-orang terutama pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangganya dan ternyata tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Akibat masalah rumah tangga yang berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, tidak sedikit yang berakhir dengan permohonan atau gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Akibat hukum dari suatu permohonan atau gugatan perceraian di Pengadilan Agama yang dikabulkan oleh majelis Hakim yang mengadili adalah terjadinya perceraian atau perpisahan antara pasangan suami istri, sehingga tidak dapat dihindarkan lagi bahwa secara faktual anak akan menjadi korban akibat dari perceraian tersebut.

Ketika sebuah perceraian terjadi, maka anak akan menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini contohnya adalah meskipun kedua orang tua tetap berhubungan baik dan berusaha mendidik anak secara bersama-sama, karena sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang nomer 1 Tahun 1974 pada ayat (1) disebutkan bahwa “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”¹, namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara fakta mereka sudah berpisah dan akan menjadi sesuatu yang berbeda buat anak dibandingkan dengan ketika kedua orang tuanya masih bersama terikat dalam

1. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1.1974 *Tentang Perkawinan*, pasal 47, hal. 17.

satu pernikahan yang sah. Apalagi ketika akibat dari perceraian itu berakibat tidak baik terhadap hubungan kedua orang tuanya, maka dalam banyak kasus terjadi anak akan menjadi perebutan kedua orang tuanya dalam hal hak mengasuhnya. Meskipun secara peraturan-peraturan yang mengaturnya, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah dikatakan bahwa anak yang belum dewasa atau dibawah umur ada dalam pengasuhan atau menjadi hak dari ibunya, namun dalam berbagai kasus seorang bapak berusaha untuk mendapatkan hak asuhnya dan memintakannya dalam permohonan cerai baik bersamaan dengan permohonan cerai itu maupun terpisah diajukan setelah permohonan atau gugatan cerai tersebut dikabulkan majelis Hakim.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian² ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan
- d. Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- e. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

2. Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4. Edisi Revisi. Bandung: Nuansa Aulia. Pasal 156. Hal. 47

- f. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- g. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas bahwa hak asuh anak yang belum mumayyih adalah jatuh kepada ibunya, namun pada kenyataannya banyak ayah yang berusaha mendapatkan hak asuh terhadap anaknya dengan melakukan permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama. Kasus Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan atau gugatan seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anaknya banyak terjadi, termasuk salah satunya perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal³.

Terkait dengan hak anak, dijelaskan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi⁴:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang dapat menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

e. Putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 27 November 2017. hal. 64.

f. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. pasal 59. hal.14.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.

Sudah sangat jelas melihat pasal tersebut diatas bahwa anak dijamin untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya dan hak anak untuk tetap bertemu langsung dengan kedua orang tuanya dijamin Undang-Undang. Pasal 59 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah merupakan pasal terkait tentang Hak Asasi Anak, dan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang namanya Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan problem sepanjang zaman, apalagi pada sekarang ini hampir setiap media cetak, medis social maupun media elektronik memberitakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan yang dilakukan suami terhadap isterinya, kekerasan istri terhadap anaknya dan kekerasan suami kepada anaknya bahkan pula ada kekerasan istri terhadap suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yang banyak menjadi pemicu perceraian. Hal yang sangat penting dan mendasar dalam menjaga dan melaksanakan Hak Asasi Manusia adalah perumusan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga upaya untuk menegakkan serta

mewujudkan hak asasi manusia di Indonesia betul-betul dijaga dan diupayakan secara maksimal dengan adanya undang-undang ini.

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian menimbang menyebutkan bahwa⁵:

- a. Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
- b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
- c. Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

g. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. hal.1.

Perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. adalah merupakan perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga yang dalam putusannya tidak mencerminkan atau putusannya tidak berbasis Hak Asasi Manusia. Posisi kasusnya adalah sebagai berikut,

Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto, Tanggal Lahir 06 Agustus 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Alamat Jalan Diponegoro 37 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga telah menikah dengan Tito Wahyu Indrawan bin Idrus Wahid, Tanggal Lahir 26 Nopember 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Diponegoro 37 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Salatiga pada pada hari Sabtu tanggal 04 September 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/01/IX/2010 dan sesaat setelah akad nikah, Tito Wahyu Indrawan bin Idrus mengucapkan taklik talak terhadap Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto.

Setelah berumah tangga dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA yang lahir pada tanggal 20 September 2010 di Kota Salatiga. Pernikahan berjalan beberapa tahun namun sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, berujung Permohonan cerai talak oleh Tito Wahyu Indrawan bin Idrus di Pengadilan Agama Salatiga yang diputus dengan Verstek, yaitu mengabulkan permohonan cerai talak tersebut yang diputus pada tanggal 05 Juni 2017 tanpa kehadiran Rosa Edlyna ArtsvinPuruhita binti Muryanto. Putusan verstek tersebut dirasakan Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto banyak sekali terdapat kejanggalan-kejanggalan, sehingga Rosa Edlyna Artsvin Puruhita melakukan perlawanan atau verzet atas putusan tersebut dengan tanggal gugatan adalah 12 juli 2017. Namun dari rangkaian persidangan dan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah diajukan, majelis hakim menolak perlawanan Rosa Edlyna Artsvin Puruhita yang dibacakan

putusannya pada tanggal 27 November 2017 dengan amar putusan sebagai berikut⁶:

Mengadili, menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, menolak Perlawanan Pelawan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal tanggal 05 Juli 2017, membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah), sehingga setelah putusan ini dibacakan, maka hak Asuh anak akhirnya secara hukum sah jatuh kepada Tito Wahyu Indrawan bin Idrus Wahid.

Melihat latar belakang tersebut diatas maka fokus penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tentang Hak Asuh Anak Ditinjau Dari HAM”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomer. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal?
2. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi anak setelah putusan majelis Hakim dalam Perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal?
3. Apakah solusi putusan majelis Hakim dalam Perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal agar sesuai dengan HAM?

6. Putusan., *Op.cit.*, hal. 64.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk:

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal.
2. Untuk memahami dan menganalisis Permasalahan yang dihadapi anak setelah putusan majelis Hakim dalam Perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal.
3. Untuk mengetahui solusi putusan majelis Hakim dalam Perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal agar sesuai dengan HAM.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan penelitian tentang “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tentang Hak Asuh Anak Ditinjau dari HAM”, maka diharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Manfaat Teoritis yaitu memberikan sumbangsih untuk pengembangan ilmu hukum dan memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya yang mirip serta mendekati dengan penelitian penulis.
2. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini dapat secara umum dijadikan sebagai masukan kepada Pengadilan Agama, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, masukan kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pentingnya memberikan dan menyiapkan alat-alat bukti yang sah dan valid didalam persidangan, serta memberikan saran atau masukan kepada kajian ilmu hukum khususnya untuk pembuatan atau revisi Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam supaya lebih mengakomodir kebutuhan hukum terkait anak korban perceraian kedua orang tuanya dalam mendapatkan haknya sesuai hak asasi manusia dan mudah penerapannya di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran tentang isi Penelitian ini, maka akan diuraikan secara garis besar mengenai sistematika Penulisan Penelitian.

Penelitian ini terdapat lima (v) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

yang berisi tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan Penelitian dan proses pengolahan data, meliputi landasankonseptual, landasan teori dan orisinalitas penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

yang berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomer perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. fokus pada Hak Asuh Anak ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

BAB V : PENUTUP

yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

Dalam landasan konseptual ini akan penulis jelaskan terkait pengertian-pengertian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Pengertian Putusan Pengadilan Agama adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, ini adalah pengertian Putusan Pengadilan dalam perkara pidana, sedangkan putusan dalam perkara perdata menurut Maruarar Siahaan dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* yang mengutip pendapat Mr. M.P. Stein mengatakan bahwa putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat Negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya (hal 235)⁷. Putusan pengadilan Agama meliputi beberapa hal, yaitu :
 - a. Perceraian, Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada alasan yang cukup bahwa diantara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan alasan yang dibenarkan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan⁸:

7. <https://.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan/> diakses tgl 20 Nopember 2019 jam 10:48

8. Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* , hal. 40.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan memeluk agama Islam, yaitu⁹:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Proses yang ditempuh dalam perceraian ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Permohonan cerai talak adalah cara seorang suami untuk mengajukan talak terhadap istrinya sesuai dengan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”¹⁰.

9. Kompilasi., Op.Cit, Pasal 116, hal. 35.

10. *Ibid*

2. Gugatan cerai adalah cara seorang istri menggugat suaminya didepan pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-undang yang diajukan didepan pengadilan tempat tinggalnya dengan permintaan agar hakim yang memeriksa perkaranya menjatuhkan putusan perceraian, sesuai dengan

Kompilasi Hukum Islam pasal 132 yang berbunyi¹¹:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
 2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- b. Putusan Verstek adalah putusan yang dilakukan oleh Hakim tanpa kehadiran pihak tergugat, apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus kuasanya¹².
2. Pengertian Hak Asuh Anak atau Hadhonah, Hak Asuh Anak atau Hadhonah adalah Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri¹³ , sedangkan Hak anak adalah bagian dari hak asasi

11. Ibid, Pasal 132, hal. 39.

12. M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan ke-16 2016, hal 381.

13. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* , hal. 2.

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah¹⁴.

3. Pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁵, sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi¹⁶.

15. Hak-Hak Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁷

- a. Menurut Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian kesepuluh disebutkan bahwa hak anak meliputi¹⁸ :

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

14. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1, hal 3.

15. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, hal 2.

16. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1, hal 2.

17. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 angka 12 hal. 3.

18. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, hal. 13.

- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya,

sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- b. Menurut Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak-hak anak adalah sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁹:

Bab III

Hak Dan Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak

19. Undang- Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4-19 hal. 3-4.

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan sebagai berikut²⁰:

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6“

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9”

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12”

20. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6-20 hal. 3-4.

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14”

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15”

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan

f. kejahatan seksual.”

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20”

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

B. Landasan Teori

Untuk memberikan landasan dalam penelitian penelitian ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan. Teori – teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keadilan

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*²¹. Untuk mengetahui tentang keadilan dan

21. Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Nopember 2019

ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
2. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair, karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial²². Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

John Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan

22 . Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994, hal. 278.

kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

John Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum.

Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.²³

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

23 . Hari Chand, 1994. *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Review. hal. 278

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak.
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
2. Perbedaan
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah.

Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan karena diberikan oleh

masyarakat dan kebaikan oleh negara, melaiikan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁴Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan patut mendapatkan apresiasi secara positif.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan,dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan dengan spirit HAM, maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.²⁵

Dengan melihat kondisi sosio historis dan sosio politis, Indonesia yang kulturnya sangat berbeda banyak yang harus diperhatikan dalam menegakkan HAM karenabersangkutan dengan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem konstitusional.

Undang – Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam pasal 28 G yang berbunyi :

(1) Setiap Anak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta bendanya yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁶

24. Franz Magnis Suseno, 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*., Jakarta: PT Gramedia . hal 121.

25. Masyhur Efendi, 2010. *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga. Bogor: Ghalia Indonesia. hal 135.

26. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G, hal. 49.

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu pertama hak – hak alami (*natural right*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-penelitian dari teori hak-hak alami.

Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

Keempat, Doktrin Marxis yang mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.²⁷

Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam pasal 24 yang menyatakan :

Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana – sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara – negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang

27. Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) hlm 14-15.

akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.²⁸

Jika melihat pasal di atas, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak melalui Keppres no. 36 tanggal 25 Agustus 1990, dimana pemerintah harus komitmen dengan konsekuensinya dalam melindungi hak-hak anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak jalanan dan anak-anak korban perceraian. Pasalnya masih banyak anak-anak bangsa ini terlantar dan belum mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kehidupan yang layak dikarenakan kurang meratanya bantuan serta perhatian pemerintah dalam menanggulangi permasalahan anak – anak korban perceraian.

C. Orisinalitas Penelitian

Penulisan penelitian tentang Hak Asuh Anak sudah banyak dilakukan baik itu dalam bentuk penelitian maupun jurnal, namun secara judul belum ada yang sama dengan judul yang penulis pilih. Berikut akan penulis sebutkan penelitian yang serupa yang pernah dilakukan peneliti lain:

Abdulloh Azam Nur, dalam Skripsinya yang berjudul Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, di Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat tema dan penelitian Studi Kasus perkara No. 0503/Pdt.G/2014/PA.YK.

Melyana Ilmi Amanda, dalam Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Tentang Hadlanah (Hak Asuh Anak) Akibat Perceraian, Skripsi yang diteliti untuk Program Sarjana Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

28. Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 November 1989, jam 10:15.

Diana Yulita Sari, dalam Skripsi yang berjudul Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, Skripsi yang diteliti untuk Konsentrasi Perbandingan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang Hak Asuh Anak akibat perceraian ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan dasar landasan teori ini maka akan bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.²⁹

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibedakan menjadi lima tipe utama, yaitu: phenomenology, ethnography, case study research, grounded theory, dan historical research (Johnson, 2005 : 8). dan penulis mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang hak asuh anak, dengan lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Salatiga, khususnya penelitian terkait putusan nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penyusunan Penelitian ini adalah yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat,

29. https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif diakses 20 Nopember 2019 jam 09.16

sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial³⁰.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.

Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

C. Sumber Data

Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder serta Data Tersier.

Data Primer, penulis akan melakukan analisa data dengan subyek penelitian di lapangan, tepatnya di Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan putusan-putusan dalam perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal.

Data Sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

30. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990) hlm. 34-35.

1. Bahan Hukum Primer :

- a. UUD 1945
- b. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- c. UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- e. UU no 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f. Keppres no. 36 tanggal 25 Agustus 1990 tentang Pengesahan On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak – Hak Anak).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu materi-materi HAM dan hukum yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedi hukum
- 3) Kamus besar bahasa Indonesia

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data lapangan dapat dilakukan dengan melakukan dengan menganalisa data secara mendalam dengan berpedoman pada fakta-fakta yang ada selama persidangan dan putusan pengadilan agama salatiga dengan nomer perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal.
2. Data kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan yang berkaitan dengan penelitian yaitu dari buku-buku, bahan pustaka, laporan hasil penelitian, dan lain-lain.

E. Teknik Analisa Data

1. Analisa data kualitatif dilakukan semenjak di lapangan dengan cara menganalisis putusan ini dengan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Menurut Matthew B Miles dan Michael Huberman mensyaratkan bahwa analisis data bergerak dalam 3 siklus kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin baik dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data lapangan untuk membangun suatu analisis data yang komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Pada bagian ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan juga pembahasan masalah atau analisis yang mengacu pada permasalahan yang menjadi pokok bahasan dan tujuan dari penulisan Penelitian ini, khususnya yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini akan menjawab permasalahan dalam penulisan Penelitian ini, yaitu:

A. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomer. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal.

Perkara permohonan hak Asuh anak dengan Pemohon Tito Wahyu Indrawan di Pengadilan Agama Salatiga yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara dengan nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019.

1. Putusan Verstek Pengadilan Agama Salatiga

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

Tito Wahyu Indrawan bin Idrus Wahid, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Diponegoro 37 Margosari Rt 003 Rw 001 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto, umur 27 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

alamat Jl. Diponegoro 37 Margosari Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa semua alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Mei 2017 telah mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, dengan register perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., tanggal 5 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, antara **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor : 184/01/IX/2010 tanggal 04 September 2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah ;
2. Bahwa, **Pemohon** dan Termohon selama perkawinan dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama **FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA** ;
3. Bahwa, **Termohon** telah meninggalkan rumah tanpa seijin **Pemohon** **sejak** bulan Januari 2016 sampai sekarang tanpa keterangan yang jelas, dan tidak diketahui keberadaannya dimana sampai sekarang ;

4. Bahwa, **Termohon** telah meninggalkan rumah tanpa seijin **Pemohon** dan meninggalkan seorang anak yang masih membutuh asuhan dan kasih sayang seorang ibu ;
5. Bahwa, **Termohon** setelah menikah dengan **Pemohon** telah pindah agama / kepercayaan ke agama Katolik yang dianutnya sebelum melangsungkan pernikahan dengan **Pemohon**, sehingga seolah – olah **Termohon** memperlakukan agama dengan berpindah – pindah agama ;
6. Bahwa, **Pemohon** sudah beberapa kali mengupayakan secara kekeluargaan agar **Termohon** kembali namun tidak pernah dihiraukan ;
7. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas maka **Pemohon** menjadi tidak ridho karena kehidupan rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak ada perbaikan kearah harmonisasi sebagaimana tujuan rumah tangga yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di rumuskan dalam **Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan **Pasal 3 Inpres No. 01 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**, karenanya secara nyata kehidupan rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** sangat sulit tercapai, untuk itu **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim dapat membenarkan dan menerima ketidak ridhoan diri **Pemohon** untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan **Termohon**

Bahwa, berdasarkan hal – hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkaradalam permohonan saya ini pada Pengadilan Agama Salatiga berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan segala akibat hukumnya adalah sah berdasarkan hukum ;

3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor : 184/01/IX/2010 tanggal 04 September 2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Putus karena Perceraian adalah sah berdasarkan hukum ;
4. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA** ;
5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain supaya datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, sesuai berita acara panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 29 Mei 2017 yang telah dibacakan di persidangan, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka usaha perdamaian ataupun mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya proses pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimaksud yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon Nomor : 3373012611900003, tanggal 30 Maret 2012. Bukti surat

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/01/IX/2010, tanggal 04 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3373010410100001, tanggal 04 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA, Nomor : 1719/2010, tanggal 04 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Titik Setyowati binti Risan Trenggono, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Diponegoro No. 37 A, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung, Pemohon sudah menikah dengan Termohon asli dari Jogja, mereka menikah pada bulan September 2010 ;

- setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah saksi dan kadang di Yogyakarta, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 1 sebulan setelah pernikahan Termohon kembali memeluk agama Katholik yang dianut sebelum menikah, hal tersebut menyebabkan rumah tangganya tidak tentram, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 karena sudah berbeda keyakinan dengan Pemohon;
 - bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Termohon tidak pernah kembali ke rumah saksi lagi ;
 - bahwa saksi sudah berkali-kali menasehati dan membujuk Termohon supaya kembali memeluk agama Islam akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon
2. Redy Yulian bin Sunarso, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, alamat Yogyakarta No.1556, RT. 84 RW. 18, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Gedungkiwo, Kota Yogyakarta, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman satu pekerjaan dengan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak kuliah, Pemohon sudah menikah dengan Termohon akan tetapi saksi tidak ingat secara pasti kapan mereka menikah, hanya kira-kira sudah 7 tahun ;

- setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di Yogyakarta, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah rumah tangganya mulai tidak tenang yang disebabkan Termohon kembali memeluk agama Katholik, hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu karena sudah berbeda keyakinan dengan Pemohon ;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama ;
- bahwa saksi pernah menasehati dan mengajak Termohon untuk kembali memeluk Islam akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat buktinya serta mohon Majelis memberikan keputusannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tidak dipertimbangkan karena bukti tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkara yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat panggilan untuk Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon P.1 telah terbukti bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk di wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Salatiga, dan berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti pula Termohon telah terdaftar sebagai penduduk di wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Salatiga namun sekarang sudah pergi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang telah menikah sesuai dengan Syari'at Islam dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan bahwa Termohon setelah menikah dengan Pemohon telah berpindah agama / kepercayaan ke agama Katolik yang dianutnya sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, sehingga seolah-olah Termohon mempermainkan agama dengan berpindah-pindah agama, Pemohon sudah beberapa kali mengupayakan secara kekeluargaan agar Termohon kembali namun tidak dihiraukan, karena kehidupan rumah

tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak ada perbaikan kearah harmonisasi sebagaimana tujuan rumah tangga yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di rumuskan dalam **Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan **Pasal 3 Inpres No. 01 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**, karenanya secara nyata kehidupan rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** sangat sulit tercapai, untuk itu **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim dapat membenarkan dan menerima ketidak ridhoan diri **Pemohon** untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan **Termohon** ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir dalam persidangan, dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan saksi-saksinya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di Jogja, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi setahun setelah menikah rumah tangganya mulai tidak tentram yang disebabkan Termohon kembali memeluk agama Katolik (murtad), hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi-saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sekarang kedua pihak sudah berpisah rumah, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama sudah selama 1 tahun sejak bulan Januari 2016 karena sudah tidak berbeda keyakinan dengan Pemohon, selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, saksi sudah pernah menasehati Termohon supaya kembali memeluk agama Islam akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya saksi menyatakan tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 04 September 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga ;

- Bahwa setelah menikah pernah tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di Jogja, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi setahun setelah menikah rumah tangganya mulai tidak tentram yang disebabkan Termohon kembali memeluk agama Katolik (murtad), hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama sudah selama 1 tahun sejak bulan Januari 2016 karena sudah tidak berbeda keyakinan dengan Pemohon, selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, Pemohon dan pihak keluarga sudah menasehati an membujuk Termohon supaya kembali memeluk agama Islam akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Pemohon kembali memeluk agama Katolik (murtad) yang kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah berbeda keyakinan dengan Pemohon, selama berpisah kedua pihak sudah tidak pernah saling berkomunikasi, Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha dan membujuk Termohon supaya kembali memeluk agama Islam akan tetapi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga rumah tangganya telah pecah ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena telah terbukti Termohon kembali memeluk agamanya semula, yakni Katolik, berarti Termohon telah murtad, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengakhiri pernikahannya dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memfasakhkan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga supaya mengirimkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain memohon izin untuk menceraikan Termohon, Pemohon juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA yang sekarang dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan terbukti kembali memeluk agama Katolik (murtad) maka sesuai maksud Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) terhadap anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memfasakhkan pernikahan Pemohon (**Tito Wahyu Indrawan bin Idrus Wahid**) dengan Termohon (**Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto**);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 H., oleh **Drs. SILACHUDIN** sebagai

Ketua Majelis, **Drs. H. ANWAR ROSIDI** dan **Drs. M. MUSLIH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. WASILATUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hasil analisa peneliti terhadap putusan Majelis Hakim yang menangani perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara ini hanya melihat secara formil saja, sehingga mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Tito Wahyu Indrawan, dan diputus secara vestek yaitu putusan tanpa kehadiran dari pihak Termohon baik secara langsung maupun Kuasa Hukum Termohon.
- b. Dalam perkara yang diputus secara vestek ini Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau utusannya dikarenakan tidak mendapatkan relaas panggilan. Relaas panggilan maupun relaas pemberitahuan putusan yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Salatiga melalui Juru Sita atau Juru Sita Penggantinya ke alamat sesuai KTP Termohon, dimana sudah sangat jelas dan Pemohon tahu bahwa Termohon tidak berada di alamat tersebut. Setelah relaas panggilan maupun relaas pemberitahuan putusan dikirimkan kepada Termohon yaitu Rosa Edlyna Artsvin Puruhita melalui pejabat Kelurahan, namun ternyata oleh pejabat Kelurahan tidak disampaikan kepada Termohon, bahkan tidak ada upaya sama sekali untuk menyampaikan. Apalagi didalam relaas panggilan dan relaas pemberitahuan putusan tersebut tidak diikuti perintah agar segera menyampaikan surat/ relaas panggilan dan relaas pemberitahuan itu kepada yang bersangkutan, sehingga akibat tidak diterimanya relaas panggilan dan relaas pemberitahuan putusan tersebut maka tentu saja Termohon kehilangan

haknya untuk memberikan jawaban atau menolak dalil-dalil dari Termohon. Akibat hal adalah sangat fatal karena Termohon menjadi kehilangan haknya untuk mendapatkan kebenaran di dalam hukum secara adil dan tidak diskriminasi.

Tata cara melakukan pemanggilan adalah sebagai berikut:³¹

a. Tempat Tinggal Tergugat Diketahui

Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang yang dipanggil diketahui, tata cara pemanggilan yang sah adalah sebagai berikut:

1. Harus disampaikan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat (Pasal 390 ayat (1), Pasal 1 Rv).
2. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara in Person kepada tergugat atau keluarganya.
3. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarganya tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau kediamannya.

Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv menjelaskan, apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemui oleh juru sita di tempat tinggal atau kediamannya, maka:

1. Panggilan disampaikan kepada kepala desa.
2. Penyampaian kepada kepala desa, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan.

31. M. Yahya Harahap, S.H., 2016. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Keenambelas. Jakarta: SinarGrafika. Hal. 222

3. Sahnya panggilan dalam hal ini, apabila kepala desa benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.
4. Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara, pengembalian penyampaian relaas panggilan ke pengadilan, dianggap merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

Tentang masalah kelalaian kepala desa menyampaikan panggilan segera kepada pihak yang berkepentingan, dapat disetujui proposal yang termuat dalam Himpunan Materi Rapat Kerja Teknis 1997, MA dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding (MA 1998, hlm. 251) yang menegaskan, agar dalam pembaruan hokum acara perdata dicantumkan ancaman kepada kepala desa yang sengaja lalai menyampaikan relaas kepada pihak yang berkepentingan.

b. Tempat Tinggal Tergugat Tidak Diketahui

Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv mengatur tata cara penyampaian panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan (surat juru sita) disampaikan kepada bupati atau wali kota, sesuai dengan yuridiksi atau kompetensi relative yang dimilikinya, Bupati atau Wali Kota tersebut kemudian:

- 1) Mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu.
- 2) Caranya dengan jalan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan PN yang bersangkutan.

Agar cara pemanggilan dalam bentuk ini lebih objektif dan realistis, perlu PN memedomani ketentuan pasal 6 ke-7 Rv yang menegaskan:

- 1) Selain penempelan di pintu ruang sidang,

- 2) Pengumuman pemanggilan tersebut tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum PN yang bersangkutan

Dengan melihat fakta yang ada (das sein) yaitu bahwa pada relaas panggilan tidak diikuti perintah untuk segera menyerahkan kepada yang bersangkutan, maka menunjukkan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (das sollen) yang sudah penulis jabarkan diatas.

2. Putusan Verzet Pengadilan Agama Salatiga

Melihat putusan verstek yang diputus oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 tersebut yang dirasa janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan, maka Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto kemudian mengajukan upaya Perlawanan (Verzet) pada tanggal 12 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 Putusan No. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., Pengadilan Agama Salatiga memutuskan dengan putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Pelawan menerima pemberitahuan putusan dari Pegawai Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, maka Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 (1), (2) HIR hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek tersebut diatas;
3. Bahwa didalam Surat Panggilan (Relaas) dengan No. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sa.,l sebanyak dua kali tidak ada tanda tangan sama sekali penerima surat panggilan tersebut, baik itu Pelawan sendiri, atau keluarga Pelawan;
4. Menurut ketentuan Undang-Undang terhadap Tergugat yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui, maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut :

- a. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut;
- b. Jika ditempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, Juru Sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditanda tangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa orang tua Tergugat;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap juru sita dapat memberikan surat panggilan tersebut kepada **Suami Pelawan dalam hal ini si Terlawan, dimana Terlawan mengetahui dimana Pelawan beraktivitas sehari-hari;**

- c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut diatas tidak ada maka bisa disampaikan kepada Kepala Lurah/ Desa, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (Pasal 390 ayat 1 HIR);
5. Bahwa faktanya Tergugat tidak menerima panggilan tersebut secara langsung dari Juru Sita maupun dari Lurah Salatiga;
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Pejabat Kelurahan Salatiga menerima surat panggilan Pertama Pelawan beserta salinan Surat Permohonan Terlawan, namun Pejabat Kelurahan tidak menyampaikan kepada Pelawan hingga Pelawan tidak tahu bahwa ada panggilan untuk menghadap pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 dan bahkan sampai hari ini Pelawan Tidak Pernah Menerima salinan Surat Permohonan Terlawan sama sekali;
7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Pejabat Kelurahan Salatiga menerima surat panggilan kedua Pelawan, namun Pejabat Kelurahan tidak menyampaikan kepada Pelawan hingga Pelawan tidak tahu bahwa ada panggilan untuk menghadap pada persidangan tanggal 05 Juni 2017;

8. Bahwa dalam surat panggilan sidang pertama dan kedua untuk Pelawan **tidak menyebutkan perintah kepada Pejabat Kelurahan untuk segera menyampaikan kepada Pelawan;**
9. Bahwa selama Pelawan keluar dari tempat kediaman bersama, Pelawan tidak pernah pindah domisili dan sehari-hari melaksanakan aktivitas bekerja dikota Kuta Utara Propinsi Bali yang juga diketahui dan seijin Terlawan atau setidak-tidaknya Terlawan mengetahui tempat tinggal orang tua dan saudara Pelawan;
10. Bahwa Pelawan mengetahui hubungan pernikahan mereka sudah cerai dari Pegawai Kelurahan Salatiga ketika Pelawan sedang mengurus Surat Pengantar untuk membuat Duplikat Buku Nikah yang menurut pengakuan Terlawan telah hilang satu bendel beserta dengan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga;
11. Bahwa Pelawan tidak percaya apa yang dikatakan Pegawai Kelurahan Salatiga karena selama ini tidak ada panggilan secara resmi dan patut dari Pengadilan Agama Salatiga, dan akhirnya Pelawan melalui Penasehat Hukumnya mengecek ke Pengadilan Agama Salatiga dan ternyata benar adanya, dan Pelawan sangat menyesalkan tindakan Terlawan yang tidak memberitahu dari awal proses perceraian ini, padahal Terlawan mengetahui tempat kediaman, aktivitas sehari-hari Pelawan dan sering berkomunikasi melalui pesan WhatsApp atau setidak-tidaknya Terlawan juga mengetahui alamat dan tempat tinggal keluarga Pelawan terutama orang tua Pelawan di Salatiga karena Terlawan sering kesana dan anak dari pernikahan Pelawan dan Terlawan dulunya juga diasuh dan dibesarkan di rumah orang tua Pelawan;
12. Bahwa Pelawan sangat menyayangkan tindakan Terlawan yang dengan sengaja tidak memberitahukan dari awal proses perceraian ini karena Terlawan selalu mengatakan bahwa Buku Nikah milik Pelawan dan Terlawan , Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan surat-surat penting lain

yang ditaruh dalam satu berkas hilang ketika Pelawan dan Terlawan masih tinggal bersama di Jogjakarta namun faktanya ternyata tidak hilang dan mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pelawan/ semula Tergugat dan ternyata Terlawan melakukan ini sebagai upaya dan itikad tidak baik serta sengaja merencanakan supaya terjadi putusan Verstek ini;

13. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 Penasehat Hukum Pelawan meminta salinan Putusan di Pengadilan Agama Salatiga yang telah diputus pada tanggal 05 Juni 2017;
14. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan No. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., kepada Pejabat Kelurahan Salatiga dan tidak menyampaikan kepada Pelawan secara langsung;

Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam Perkara No. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pelawan dengan Terlawan adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/01/IX/2010 dan sesaat setelah akad nikah, Terlawan mengucapkan taklik talak terhadap Pelawan;
2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pelawan dengan Terlawan telah kumpul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA umur 6 tahun 10 bulan;

3. Bahwa tidak benar Pelawan telah meninggalkan rumah tanpa seijin Terlawan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang tanpa keterangan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya dimana sampai sekarang, karena faktanya adalah :

3.1. Bahwa benar Terlawan mengetahui keberadaan Pelawan dan **sering berkomunikasi lewat sarana elektronik berupa WhatsApp** dan dalil-dalil ini sekaligus membantah keterangan dua orang saksi yang diajukan Terlawan yaitu saksi Titik Setyowati bin Risan Trenggono , umur 60 tahun, selaku orang tua Terlawan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 dan selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, dan tidak pernah kembali ke rumah saksi lagi karena yang sebenarnya Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di rumah saksi, serta membantah keterangan saksi Redy Yulian bin Sunarso, umur 35 tahun, yang menurut pengakuan adalah teman satu pekerjaan dengan Termohon yang memberikan keterangan bahwa Pelawan meninggalkan kediaman bersama sejak 1 tahun lalu, selama berpisah Pelawan dan Terlawan tidak pernah saling berkomunikasi;

3.2. Bahwa benar sejak bulan Januari 2016 Pelawan pergi meninggalkan kediaman bersama di kota Jogjakarta untuk **bekerja mencari nafkah** untuk memenuhi kebutuhan hidup di kota Kuta Utara Propinsi Bali, dikarenakan Terlawan tidak dapat memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup;

3.3. Bahwa benar Terlawan memberikan ijin Pelawan untuk bekerja mencari nafkah di Bali dan bahkan **Terlawan yang mengantarkan Pelawan ke Bandara Adi Sucipto Jogjakarta**

pada saat keberangkatan Pelawan untuk pergi bekerja mencari nafkah di kota Kuta Utara Propinsi Bali, dan setelah Pelawan tiba di Bali dan bekerja disana antara Pelawan dan Terlawan masih terjalin komunikasi, meskipun Terlawan waktu itu masih tinggal di Jogjakarta di rumah orang tua Pelawan beberapa bulan sebelum akhirnya Terlawan memutuskan pulang ke rumah orang tua Terlawan di Salatiga;

- 3.4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 **Pelawan dan Terlawan merayakan Ulang Tahun** yang ke 6 anak Pelawan dan Terlawan yang bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA bertempat di rumah Orang Tua Terlawan yang beralamat di Perumahan Graha Excellent Blok A No.5 Rt.01 Rw.08 Kelurahan Randu Acir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan semua pembiayaan ditanggung oleh Pelawan;
- 3.5. Bahwa benar Pelawan pada tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 telah cuti bekerja dan pulang ke Salatiga dengan maksud untuk bertemu FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA, dan sebelum pulang sudah melakukan komunikasi dengan Terlawan melalui sarana komunikasi WhatsApp, namun selama masa cuti tersebut tidak diberikan sama sekali waktu untuk bertemu ,**Terlawan dengan berbagai alasan tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Pelawan untuk bertemu dengan anaknya;**
- 3.6. Bahwa benar Pelawan semenjak kerja mencari nafkah di Bali selalu **mengirimkan biaya sekolah** FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA dengan cara ditransfer ke Rekening Wali Kelas yang bernama MM ERMI SRI SETYANTI dengan nomer Rekening 0225828756 Bank BNI;

4. Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan Terlawan semula Penggugat bahwa Pelawan setelah menikah dengan Terlawan telah pindah agama/kepercayaan ke agama Katolik yang dianut sebelum melangsungkan pernikahan dengan Terlawan, sehingga seolah-oleh Pelawan mempermainkan agama dengan berpindah-pindah agama, karena kenyataannya adalah :
 - 4.1. Bahwa benar Pelawan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 **mengucapkan dua kalimat syahdat**di Kantor Departemen Agama Kota Salatiga, dengan dituntun oleh Drs. Nasiki, M.PdI., dan disaksikan oleh Sulam, S.Ag., sebagai saksi 1 dan Hartono sebagai saksi 2;
 - 4.2. Bahwa benar setelah menikah dengan Terlawan dan terbentuk sebuah rumah tangga, Terlawan **tidak pernah mengajari, mengarahkan dan mengajak** Pelawan untuk menjalankan Ajaran Agama Islam dengan baik dan benar sesuai tuntunan dan syariat Islam dikarenakan Terlawan sendiri tidak menjalankannya dengan baik, Terlawan tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al Qur'an dan tidak pernah menjalankan syariat yang lain yang harusnya dapat menjadi contoh buat Pelawan karena Pelawan masih sangat tidak paham dengan Ajaran Islam karena dibesarkan dalam keluarga bukan Islam;
 - 4.3. Bahwa benar setelah menikah Terlawan tidak pernah bisa membimbing dan menjadi kepala rumah tangga yang dapat dianut dan menjadi teladan buat Pelawan yang mualaf dalam hal-hal khusus beragama, bahkan dalam hal umum saja tepatnya ketika pembuatan E-KTP saat rekam data dan Pelawan kebingungan memasukkan data pada kolom Agama dan meminta pendapat Terlawan, namun ternyata terlawan tidak mengarahkan untuk mengisi kolom KTP pada E-KTP dirubah dengan Islam akan tetapi mengatakan terserah kepada Pelawan yang akhirnya

kolom agama pada E-KTP tidak dirubah menjadi Islam tetapi tetap mengikuti data pada KTP yang lama yaitu Katholik sehingga sampai sekarang pada KTP elektronik muncul data pada kolom agama adalah Katholik tidak berubah walaupun Pelawan sudah masuk Islam dan membaca dua kalimat Syahadat, padahal seharusnya sebagai seorang **suami wajib membimbing istrinya** apalagi seorang muallaf yang masih sangat butuh bimbingan dan arahan, mustinya suami dari hal-hal kecil sudah mengarahkan untuk selalu berbuat dan menjalankan syariat dan ajaran Islam, namun faktanya itu tidak pernah dilakukan;

4.4. Bahwa benar pada bulan ramadhan tahun 2013 dan 2014, Pelawan melakukan puasa ramadhan, namun begitu juga tidak bisa menjalankan terus karena tidak mendapat bimbingan dan arahan yang baik dari Terlawan selaku suami dan dengan ini mematahkan dan menyangkal keterangan saksi Terlawan yang bernama Titik Setyowati binti Risan Trenggono, umur 60 tahun selaku ibu Terlawan dibawah sumpah yang memberikan keterangan bahwa sejak **1 bulan** setelah pernikahan Pelawan/ dahulunya Termohon kembali memeluk agama Katholik yang dianut sebelum menikah;

5. Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pelawan dengan Terlawan, namun tidak benar dalil-dalil yang diutarakan Terlawan dalam permohonan Cerai Talaknya tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pelawan dan Terlawan yang diungkapkan oleh Terlawan semula Penggugat dalam surat permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Salatiga, dan benar sering terjadi pertengkaran antara Pelawan dengan Terlawan, namun sebenarnya bukan dikarenakan permasalahan Agama, namun lebih dikarenakan kondisi ekonomi dan keuangan, dikarenakan

Terlawan menganggur dan tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Pelawan harus bekerja menggantikan kewajiban Terlawan, dan adapun kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

5.1. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pelawan dengan Terlawan bertempat tinggal di Jogjakarta dengan mengontrak sebuah rumah selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang Tua Pelawan di Jalan Ambarukmo No. 152c Gang Sadewo Depok Sleman Jogjakarta selama 5 tahun, dan tidak pernah tinggal bersama di rumah orang tua Terlawan yang beralamat di Jalan Diponegoro 37 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sehingga fakta ini sekaligus menyanggah keterangan saksi Titik Setyowati binti Risan Trenggono, umur 60 tahun selaku ibu Terlawan yang dalam kesaksiannya di muka persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan setelah menikah Pelawan dan Terlawan **tinggal bersama-sama di rumah saksi** dan kadang di Jogjakarta karena Pelawan dan Terlawan sama sekali tidak pernah tinggal bersama dirumah saksi namun hanya sebatas datang mengunjungi sebagai rasa bakti kepada orang tua dan alamat tempat tinggal saksi hanya digunakan untuk Administrasi data kependudukan di KTP dan KK;

5.2. Bahwa benar selama masa pernikahan, kondisi ekonomi tidak stabil dikarenakan **Terlawan tidak memiliki pekerjaan yang tetap**, sehingga yang awalnya bisa kontrak rumah, akhirnya tidak mampu lagi untuk kontrak dan memutuskan untuk tinggal dirumah milik orang tua Pelawan yang di Jogja dan selama masa itu untuk mencukupi hidup hanya mengandalkan uang pemberian orang tua, menggadaikan barang-barang berupa perhiasan emas milik Pelawan dan juga motor milik Terlawan yang akhirnya

- ketika mau menebus motor yang digadaikanpun akhirnya harus meminjem uang kepada kakak Pelawan;
- 5.3. Bahwa Benar karena ada kesulitan ekonomi maka sejak tahun 2014 sampai dengan Desember 2016 FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA **diasuh dan tinggal bersama Orang Tua Pelawan** yang bernama Muryanto dan Maria Budi Haningsih dan semua kebutuhan dan biaya ditanggung oleh orang Tua Pelawan;
 - 5.4. Bahwa benar Mulai Mei 2015 sampai dengan Desember 2015 selama sekitar 8 bulan, Pelawan harus bekerja sebagai Receptionist di Executive Club Yogyakarta dengan mengambil resiko jam kerja yang tidak wajar mulai jam 19.00 – 04.30 demi untuk memperoleh penghasilan supaya bisa menghidupi keluarga;
 - 5.5. Bahwa benar Terlawan pada bulan April 2015 bekerja di Bali dengan melalui perantara Pelawan meminjam uang kepada kakak ipar Pelawan yang bernama Cain Ryan McCumtie sebesar 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk akomodasi dan bekal selama di Bali sebelum mendapatkan gaji, yang sampai hari ini juga belum dibayar;
 - 5.6. Bahwa benar Terlawan bekerja di Bali tidak lama dan akhirnya karena ada suatu hal, harus kembali ke Jogjakarta bahkan untuk kembali ke Jogjakarta dibelikan tiket pesawat oleh kakak Pelawan;
 - 5.7. Bahwa benar untuk menebus barang yang digadaikan berupa sepeda motor sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Terlawan akhirnya meminjam uang kepada kakak Pelawan yang sampai hari ini juga belum dibayar;
6. Bahwa benar selama Pelawan bekerja di Bali **rutin mengirimkan biaya sekolah** anak hasil pernikahan Pelawan dan Terlawan, dan ketika ada acara libur atau cuti kerja Pelawan berusaha pulang untuk

bertemu dengan FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA namun tidak diberikan kesempatan dengan mengatakan itu adalah bentuk konsekwensi yang harus diterima karena bekerja di Bali dan selalu dipersulit ketika akan telp, voice call maupun bertemu dan puncaknya adalah ketika Pelawan mengambil cuti tanggal 28 Juni 2017 kemarin dengan harapan dapat bertemu dengan anak semata wayang, mengajak jalan-jalan dan membelikan barang-barang keperluan sekolah namun tidak diberikan kesempatan sama sekali dengan berbagai alasan, bukankah pertemuan itu adalah menjadi hak Pelawan dan juga menjadi hak dari FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA untuk bertemu ibunya dan dilindungi oleh Undang-Undang, karena upaya mempersulit adalah merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap Anak sehingga melanggar Undang-Undang Perlindungan anak, sehingga apabila hak Asuh anak diberikan kepada Terlawan maka akan dikhawatirkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak-Hak Anak karena Terlawan tidak bijak dan tidak memahami kebutuhan rohani untuk tumbuh berkembangnya kejiwaan yang baik seorang anak, serta anak Pelawan dan Terlawan masih belum mumayyiz, karena itu Pelawan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/ hak asuh anak;

7. Bahwa para saksi yang dihadirkan Terlawan/semula Penggugat tidak mengetahui secara mendetail tentang rumah tangga Pelawan/semula Terlawan dengan Terlawan/semula Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga, tanggal 05 Juni 2017 dengan No. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal;

3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Pelawan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan, dalam upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua pihak untuk melaksanakan mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan didampingi mediator Drs. H, SALIM, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil selanjutnya Proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan verzet Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban (sebagai replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG HUKUM ACARANYA :

1. Bahwa Terlawan/ Pemohon mengajukan gugat cerai talak tertanggal 4 Mei 2017 dan terdaftar pada register Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., tanggal 5 Mei 2017;

2. Bahwa atas gugat cerai talak tersebut telah ditunjuk Majelis Hakimnya;
3. Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Terlawan/ Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pelawan/ Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain supaya datang menghadap, meskipun Pengadilan Agama Salatiga telah memanggil Pelawan/ Termohon secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa panggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 melalui Pejabat Kelurahan Salatiga supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017;
5. Bahwa panggilan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 melalui Pejabat Kelurahan Salatiga supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017;
6. Bahwa karena Pelawan/ Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya maka perdamaian atau Proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
7. Bahwa karena Pelawan/ Termohon tidak hadir dalam persidangan selanjutnya tahapan persidangan dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon/ Terlawan;
8. Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Terlawan/ Pemohon menyerahkan bukti 4 (empat) surat yang diberi materai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti kode P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengangkat sumpah;

Dengan demikian Prosedur penunjukan Majelis Hakim, Panitera, pemanggilan, pemeriksaan telah dilalui dengan benar dan tepat, sehingga tidak ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga ;

II. FAKTA PERSIDANGAN :

1. Bahwa benar antara Terlawan/ Pemohon dan Pelawan/ Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Argomulyo, Kota Salatiga sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. : 184/01/1X/2010, tanggal 4 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
2. Bahwa benar Terlawan/ Pemohon dan Pelawan/ Termohon selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 September 2010 dan diberi nama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA;
3. Bahwa benar Pelawan/ Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Terlawan/ Pemohon sejak 8 Januari 2016 tanpa keterangan yang jelas;
4. Bahwa ketika Pelawan/ Termohon ditegur dan dinasehati tidak dihiraukan maupun diindahkan;

5. Bahwa benar Pelawan/ Termohon telah meninggalkan rumah tanpa ijin Terlawan/ Pemohon dan meninggalkan seorang anak yang masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang seorang ibu;
6. Bahwa memang benar Pelawan / Termohon setelah menikah dengan Terlawan/ Pemohon telah kembali menganut agama Katholik yang dianutnya sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga Pelawan/ Termohon seolah-olah memperlakukan agama dengan berpindah-pindah agama (murtad);
7. Bahwa benar sudah beberapa kali Pelawan/ Termohon diupayakan secara kekeluargaan untuk kembali, namun tidak pernah dihiraukan;
8. Bahwa benar Terlawan/ Pemohon menjadi tidak ridho karena kehidupan rumah tangga dengan Pelawan/ Termohon tidak ada perbaikan ke arah harmonisasi sebagaimana tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa benar Terlawan dan Pelawan sudah sangat sulit mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin;

III. PERTIMBANGAN HUKUM :

1. Bahwa Pelawan/ Termohon di persidangan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan Pengadilan telah memanggil Pelawan/ Termohon secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata ketidakhadiran Pelawan/

Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Pelawan/ Termohon dalam keadaan tidak hadir dalam persidangan dan berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Terlawan/ Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Pelawan/ Termohon (verstek);

2. Bahwa bukti P.1 fotokopi dari asli yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Terlawan/ Pemohon perlu dipertimbangkan karena bukti tersebut membuktikan bahwa Terlawan/Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk di wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Salatiga ;
3. Bahwa bukti P.2 fotokopi dari asli yang berupa Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya telah terbukti bahwa antara Terlawan/ Pemohon dengan Pelawan/ Termohon adalah sebagai suami istri yang telah menikah dengan Syari'at Islam dan belum pernah bercerai, sehingga Terlawan/ Pemohon mempunyai legal standing/ kedudukan hukum dan berhak mengajukan cerai talak;
4. Bahwa bukti P.3 fotokopi dari asli yang berupa Kartu Keluarga (KK) telah terbukti terdaftar sebagai penduduk di wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Salatiga, meskipun Pelawan/ Termohon sudah pergi tanpa jin dari alamat tersebut, sehingga dalam pengajuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, apalagi Pelawan/ Termohon jelas-jelas telah menganut agama Katholik yang dianut sebelum melakukan pernikahan;

5. Bahwa oleh karena Pelawan/ Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Salatiga, maka sudah barang tentu perdamaian atau mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
6. Bahwa dengan demikian, meskipun tidak ada bantahan dari Pelawan/ Termohon untuk memastikan perkara perceraian beralasan dan tidak melawan hukum Majelis Hakim telah memeriksa dalil-dalil permohonan Terlawan/ Pemohon termasuk mencocokkan dan menghubungkan antara bukti surat yang telah diberi materai cukup maupun bukti saksi yang telah disumpah, ternyata terdapat kesesuaian;
7. Bahwa antara Terlawan/Pemohon dan Pelawan/Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pelawan / Termohon telah kembali memeluk agama Katholik (murtad) dan telah terjadi keduanya berpisah tempat tinggal, tidak pernah saling berkomunikasi kurang lebih selama 1 (satu) tahun sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangganya telah mengalami perpecahan sebagaimana rumah tangga Terlawan/ Pemohon dan Pelawan/ Termohon maka mawaddah warahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tidak bermanfaat lagi apabila dipertahankan;
8. Bahwa permohonan Terlawan/ Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan dapat dikabulkan

dengan memfasakhkan pernikahan Terlawan/ Pemohon dengan Pelawan/ Termohon;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah benar secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga supaya mengirimkan salinan putusan yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan, hal mana sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009;
10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah benar dan tepat yang menyatakan Pelawan/ Termohon telah kembali memeluk agama Katholik (murtad) maka sesuai Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam permohonan Terlawan/ Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) terhadap anaknya yang bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA yang sekarang dalam asuhan Terlawan/ Pemohon;

IV. TANGGAPAN ATAS GUGATAN PERLAWANAN

Atas gugatan perlawanan dari Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto tersebut, pihak Terlawan yang dahulunya Pemohon cerai talak dalam hal ini Tito Wahyu Indrawan bin Idrus Wahid memberikan jawaban sebagai berikut:

2. Bahwa pada pokoknya Terlawan/ Pemohon menolak tegas dalil-dalil Pelawan/ Termohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh hukum;
3. Bahwa tentang hokum acaranya yang telah disampaikan dalam romawi II mohon dianggap sebagai jawaban Posita Pelawan/ Termohon No. 1 sampai dengan No.14 halaman 2,3, dan 4;

4. Bahwa selanjutnya posita No. 1 halaman 5 adalah benar, Terlawan/ Pemohon dengan Pelawan/ Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 184/01/IX/2010, tanggal 4 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah;
5. Bahwa Posita 2 halaman 5 Terlawan/ Pemohon dan Pelawan/ Termohon selama perkawinan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Firdaus Cleon Indra Puruhita yang lahir pada tanggal 20 September 2010 di Salatiga;
5. Bahwa posita 3 halaman 5 Terlawan/ Pemohon tetap pada pendirian, Pelawan/Termohon benar-benar pada bulan Januari 2016 telah pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Terlawan/Permohon dan meniggalkan seoang anak yang masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang seorang ibu, semula tidak diketahui keberadaannya dan pada saat sidang Perlawanan diketahui berada di Kuta Utara, Provinsi Bali;
6. Bahwa pada posita 3.1 halaman 5 Yang menyatakan mengetahui keberadaan Pelawan/Termohon dan sering berkomunikasi lewat saran elektronik berupa whatsapp adalah hal yang dibuat-buat hanya untuk pembelaan diri karena bena-benar Terlawan/Pemohon tidak mengetahui alamat keberadaan yang sebenarnya mengingat Provinsi Bali cukup luas, sedangkan bantahan terhadap saksi adalah merupakan hak dai pelawan/Termohon, meskipun secara yuridis formal tempat tinggal berdasarkan KTP Elektronik jelas-jelas tertulis tempat tinggal dengan alamat Jl. Diponegoro No. 37 RT. 03 RW. 01, Kel. Sidorejo, Kota Salatiga;

7. Bahawa posita 3.2 halaman 6 Pelawan/Termohon sudah mengakui bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup di Kuta Utara, Provinsi Bali, tetapi tidak benar Terlawan/Pemohon tidak dapat membelikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup;
8. Bahwa posita 3.3 halaman 6 Terlawan/Pemohon meskipun mengantar ke bandara Adi Sucipto bukan berarti member ijin, karena sebelumnya pelawan/Termohon sudah diingatkan untuk tidak pergi dan bekerja di Provinsi Bali, mengingat Pelawan/Termohon hanya Putusan Paket C meskipun pernah kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta jurusan Sastra Inggris dan tidak selesai/ Drop Out;
9. Bahwa pada posita 3.4 Halaman 6 benar pada hari selasa, tanggal 20 September 2016 antara Terlawan/Pemohon dan Pelawan/Termohon merayakan bersama-sama di perumahan Graha Exellent Blok A No. 5 RT. 01 RW. 08, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo Kota Salatiga dengan biaya ditanggung bersama dan bukan di rumah orang tua Terlawan/ Pemohon;
10. Bahwa posita 3.5 halaman apa yang didalilkan sungguh sangat aneh, karena Pelawan/ Termohon bekerja menjadi receptionist di Executive Club yang merupakan tempat diskotik/dugem mengenal istilah cuti sampai 17 hari yang berlaku mundur, yaitu 28 Juni sampai dengan tanggal 11 Juni 2017, sehingga Pelawan/Termohon membuat alibi yang sangat menyesatkan jalannya dipersidangan;
11. Bahwa posita 3.6 halaman 7 mengirimkan biaya sekolah dengan cara di transfer ke rekening wali kelas yang bernama Ermi Sri Setyanti dengan nomor rekening 0225828756 Bank Negara Indonesia (BNI), tetapi hal tersebut tanpa sepengetahuan Terlawan/Pemohon hanya 3 (tiga) bulan membayar uang SPP dan seandainya Terlawan/ Pemohon mengetahui hal tersebut tidak ridho, karena uang tersebut adalah belum tentu uang halal;

12. Bahwa posita 4 halaman 7 Pelawan/ Termohon benar-benar telah beragama Katholik yang dianutnya sebelum melangsungkan pernikahan, hal tersebut belum diakui oleh Pelawan/Termohon sebagaimana yang diungkapkan pada awal gugatan perlawanan halaman 1 dan KTP Elektronik dari Pelawan/Termohon yang bernama Rosa Edlyna Artvin Puruhita;
13. Bahwa posita 4.2 halaman 7 Pelawan/ Termohon terlalu berlebihan atau tendensius yang menuduh tanpa dasar, karena Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
14. Bahwa posita 4.3 halaman 8 apa yang dikemukakan Pelawan/ Termohon tidak memahami administrasi kependudukan khususnya mencari dan mendapatkan KTP yang dikenal dengan stelsel aktif dimana yang bersangkutan mulai dari pengisian form F1.01 disamping ditanda tangani yang bersangkutan juga diketahui oleh aparat RT, RW, Lurah dan Camat yang muara akhirnya di DISDUKCAPIL dan faktanya Pelawan/ Termohon sudah melakukan rekan, foto, sidik jari dan retina mata;
15. Bahwa posita 4.4 halaman 8 yang menyatakan bulan Ramadhan tahun 2013 dan 2014 Pelawan/ Termohon melakukan puasa Ramadhan yang tidak bisa menjalankan terus karena tidak mendapatkan bimbingan dan arahan yang baik dari dari Terlawan/Pemohon selaku suami adalah hal yang dibuat-buat, karena puasa adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang wajib melaksanakan oleh umat Islam yang manfaatnya tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan yang lainnya termasuk jujur pada dirinya sendiri, dan hal itu didasari oleh niat pribadi yang tulus, tidak perlu untuk disampaikan dan diperlihatkan kepada orang lain;

16. Bahwa poin 5 halaman 8 telah diakui oleh Pelawan/ Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pelawan/ Termohon dengan Terlawan/ Pemohon, meskipun salah satu diantaranya adalah kembalinya Pelawan/ Termohon memeluk agama Katholik padahal perkawinan dilaksanakan menurut agama Islam;
17. Bahwa posita 5.1 halaman 9 setelah pernikahan antara Pelawan/Termohon dengan Terlawan/ Pemohon bertempat tinggal di Banguntapan, Yogyakarta selama 1 Tahun, kemudian menempati salah satu kamar kost-kostan milik orang tua Pelawan/Termohon di Jl. Ambarukmo No. 152 C Gang Sadewo, Depok, Sleman, Yogyakarta selama 4 tahun, dan sebelumnya bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 37 RT. 03 RW. 01, Kel. Salatiga, Kec. Sidoarjo, Kota Salatiga selama 5 bulan;
18. Bahwa posita 5.2 halaman 9 tidak benar selama masa pernikahan kondisi ekonomi Terlawan/ Pemohon tidak stabil karena Terlawan/Pemohon selalu bekerja mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja di Javarindo selama 1 tahun, di Dian Kencana selama 8 bulan, di Pnima Abadi selama 6 bulan, di Dika Roti selama 4 bulan dan sekarang Wiraswasta jual mobil serta mengemudi Gab di Yogyakarta;
19. Bahwa posita 5.3 halaman 10 adalah hal yang dibuat-buat dan hanya sebagai alasan pembenar;
20. Bahwa posita 5.4 halaman 10 Pelawan/ Termohon sebagai ibu rumah tangga sepatasnya tidak bekerja di Night Club Ececutive di Yogyakarta dengan jam kerja mulai jam 19.00 WIB sampai dengan jam 0.30 WIB yang tanpa ijin suami, dalam hal ini Terlawan/ Pemohon;
21. Bahwa posita 5.5 halaman 10 Pelawan/ Termohon tidak relevan dengan perkara aquo yang seolah-olah urusan keluarga dibesar-

besarkan, meskipun ipar Pelawan/ Termohon yang bernama Cain Ryan McCumtie yang berasal dari Australia tidak pernah memperlakukan tentang hubungan keluarga;

22. Bahwa posita 5.6 dan posita 5.7 halaman 10 benar Terlawan/ Pemohon bekerja di Bali tetapi apa yang didalilkan mengada-ada sudah hal yang tidak ada kolerasinya dengan perkara aquo;
23. Bahwa posita 6 halaman 10 dan 11 Pelawan/ Termohon bekerja di Ace Harwar Bali tetatpi Terlawan/ Pemohon tidak ridho untuk menerima biaya sekolah, karena Terlawan/ Pemohon menganggap penghasilan Pelawan/ Termohon belum tentu halal, sebagai suami akan memberi kesempatan kepada ibunya untuk bertemu dengan anaknya, namun tidak ridho anaknya diasuh oleh Pelawan/Termohon yang sudah kembali keagama Katholik;
24. Bahwa pada posita 7 halaman 11 Pelawan/ Termohon tidak memahami arti dari saksi, karena saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri apa yang diterangkan menjadi hak dari Majelis Hakim sebagai pertimbangan dan menurut keyakinan Majelis Hakim dalam suatu perkara;

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hakl tersebut diatas, maka Terlawan/ Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Pelawan/ Termohon adalah Pelawan/ Termohon yang tidak beriktikad baik;
2. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan Pelawan/Termohon tidak dapat diterima;
3. Mengukuhkan kembali putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 05 Juni 2017 No. 0478/Pdt.G/2017PA.Sal. dengan amar:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan perohonan Pemohon dengan Verstek;
- c. Memfasakhkan pernikahan Pemohon (Tito Wahyu Indrawan bin Idrus Wahid) dengan Termohon (Rosa Edlyna ArtsvinPuruhita binti Muryono), menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak Hadlonah (hak asuh) terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Firdaus Cleon Indra Puruhita;
- d. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban (replik) Pemohon/ Terlawan tersebut Termohon/ Pelawan menyampaikan tanggapan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemeriksaan Perlawanan/ VERZET adalah pemeriksaan berdasarkan gugatan semula. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan MARI No. 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut :

*“ Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/ penggugat asal. Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran Pelawan/ tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui. **Putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru.** Sekiranya Pelawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, PN yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali*

gugatan semula, karena dengan adanya verzet, putusan verstek mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula.”;; dengan ini menjawab seluruh Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon romawi III angka 1 sampai 10;

2. Bahwa Perlawanan/ Verzet merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan semula. Oleh karena itu, *perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil penggugat*, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Yurisprudensi MARI Putusan No. 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses Verzet atas Verstek, Pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan Terlawan sebagai Penggugat (*Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 407*);
3. Bahwa beban pembuktian dalam putusan verzet/ perlawananan adalah:
 - a. Yang lebih dulu memberi alat-alat pembuktian adalah Terlawan sebagai Penggugat asal (*SEMA No.9/1964 tanggal 13-04-1964, Retno Wulan, SH halaman 26*);
 - b. Dalam pemeriksaan, oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka *pihak Terlawan/ Penggugat asal yang harus memulai dengan pembuktian* (*Sudikno,S.H. halaman 86*);
 - c. Cara pembuktian perkara verzet ialah bukti-bukti tertulis cukup dikonfirmasi kepada Pelawan, sedangkan bukti saksi-saksi dibacakan keterangan saksi terdahulu yang ditulis dalam berita acara dan tidak mesti dihadirkan dalam sidang (*Permasalahan dan Pemecahan Hukum Yustisial tahun 1999/2000, halaman 43*);
4. Bahwa Pelawan/ dahulu Termohon menolak dalil-dalil dalam Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas;

5. Bahwa terhadap posita dalam Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon yang menyatakan bekerja, namun faktanya tidak bisa membuktikan memberikan nafkah. Bukankan nafkah itu meliputi nafkah lahir dan batin, sedangkan nafkah lahir diantaranya adalah sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini nafkah mana yang sudah diberikan oleh Terlawan/ dahulu Pemohon karena faktanya Pelawan/ dahulu Termohon tidak pernah mendapatkan nafkah dalam bentuk apapun, dikarenakan memang Terlawan/ dahulu Pemohon tidak bisa menjadi Kepala Keluarga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada point 5 romawi IV yang mengatakan Terlawan/ dahulu Pemohon tetap pada pendiriannya dan mengatakan Pelawan/ dahulu Termohon benar-benar pada bulan Januari 2016 telah meninggalkan rumah tanpa seijin Terlawan/ dahulu Pemohon dan meninggalkan seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dimana semula tidak diketahui keberadaannya dan pada awal saat sidang perlawanan diketahui berada di Kuta Utara Propinsi Bali adalah merupakan hal yang *sangat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta*, karena faktanya Terlawan/ dahulu Pemohon memberikan ijin bahkan mengantarkan Pelawan/ dahulu Termohon ke Bandara Adi Sucipto Jogjakarta ketika Pelawan/ dahulu Termohon berangkat ke Bali untuk bekerja mencari nafkah demi anak dan keluarga yang selama ini tidak dapat dipenuhi oleh Terlawan/ dahulu Pemohon;

Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon angka romawi IV angka 5 halaman 5 dengan ini Pelawan/ dahulu Termohon menyatakan dengan ***tegas bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon berbohong dan Pelawan/ dahulu Termohon menyangkal dengan tegas pernyataan Terlawan/ dahulu Pemohon***, karena faktanya Terlawan/ dahulu Pemohon benar-benar mengantarkan Pelawan/

dahulu Termohon ke Bandara Adi Sucipto dalam rangka keberangkatan Pelawan/ dahulu Termohon ke Bali dan setelah itu juga terus berkomunikasi lewat sarana elektronik WhatsApp.

Bahwa Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 5 dan 8 adalah jawaban yang bertolak belakang dan sekaligus sebenarnya menyatakan mengakui keberadaan dan keberangkatannya serta mengantarkan karena ***tidak disangkal oleh Terlawan/ dahulu Pemohon;***

7. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV nomer 6 yang menyatakan menyangkal komunikasi lewat WhatsApp adalah hal yang dibuat-buat saja dan secara yuridis Formal tempat tinggal berdasarkan KTP Elektronik jelas-jelas tertulis tempat tinggal dengan alamat Jl. Diponegoro No.37 RT.03 RW. 01 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota salatiga adalah ***menunjukkan bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon tidak memahami Hukum Acara Perdata***, bahwa pasal 118 ayat 1 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menyatakan bahwa *tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat,.....* “dan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 129 yang menyatakan bahwa “ *Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.....*” dan menurut M. Yahya Harahap juru sita dapat memberikan surat panggilan tersebut kepada Suami Pelawan/ dahulu Termohon, dalam hal ini adalah Terlawan/ dahulu Pemohon, dimana Terlawan/ dahulu Pemohon mengetahui dimana Pelawan/ dahulu Termohon beraktivitas

sehari-hari. Dengan ini sudah sangat jelas bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon sudah *beritikad tidak baik* dengan tidak memberitahukan *Perkara Cerai Talak yang diajukan ke Pengadilan Agama kepada Pelawan/ dahulu Termohon*;

Dan Posita Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 8 halaman 5 sekaligus *membenarkan bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon mengakui mengantarkan Pelawan/ dahulu Termohon ke Bali karena tidak dinatah dengan tegas* dan itu sebenarnya Terlawan/ dahulu Pemohon mengetahui keberadaan Pelawan/ dahulu Termohon, sehingga sudah sangat jelas Terlawan/ dahulu Pemohon mengetahui bahwa Pelawan/ dahulu Termohon tidak tinggal sesuai alamat KTP;

8. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 7 halaman 5 dan angka 18 halaman 6-7 yang menyatakan pada intinya Terlawan/ dahulu Pemohon memberikan nafkah dan bekerja di beberapa perusahaan seperti yang ditulis, yang seandainya yang dituliskan itu benarpun total semua hanya selama sekitar 4 tahun 5 bulan saja, maka dengan ini Pelawan/ dahulu Termohon *menyangkal dengan keras dan menyatakan bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon tidak menafkahi* dan oleh karenanya Pelawan/ dahulu Termohon bisa sampai bekerja di Bali adalah dikarenakan tidak dinafkahi, dan fakta yang sebenarnya pekerjaan Terlawan/ dahulu Pemohon adalah bekerja pada perusahaan sebagai berikut:

- a. Mahadana Asta Berjangka;

Alamat di Jl. Langensari No.27 Gondokusuman Jogjakarta, Perusahaan yang bergerak di bidang kliring berjangka, Indeks Saham. Terlawan/ dahulu Pemohon hanya bekerja *selama 2 bulan* pada bulan Maret 2011 – Mei 2011 dengan gaji Rp. 900.000,00 per bulan;

Alasan keluar adalah karena Terlawan/ dahulu Pemohon tidak memenuhi target, sesuai dengan peraturan perusahaan bahwa perusahaan hanya memberikan gaji pokok pada dua bulan pertama dan selebihnya terhitung bonus target;

b. CV. Jawarindo Pratama;

Alamat di jalan Panembahan Senopati No.20 Jogjakarta, Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan/ kredit barang elektronik. Terlawan/ dahulu Pemohon hanya bekerja *selama 1 bulan* dengan gaji Rp. 250.000,00 per bulan dan bekerja hanya pada bulan Juni 2011 saja;

Alasan Terlawan/ dahulu Pemohon keluar bekerja adalah Terlawan/ dahulu Pemohon merasa gaji tidak sepadan dengan tugas kerja;

c. CV. Dian Kencana;

Alamat di Jalan Lawu Nomer 2 Kota Baru Jogjakarta, Perusahaan yang bergerak dibidang penyedia alat perkantoran. Terlawan/dahulu Pemohon bekerja cuma *selama 3 bulan* mulai bulan Juli 2011 sampai September 2011 dengan gaji Rp. 700.000,00 per bulan;

Alasan keluar adalah Terlawan/ dahulu Pemohon dipindah tugaskan ke Prima Abadi;

d. Prima Abadi;

Alamat di jalan Gejayan No.12 (sebelah pasar demangan) Lantai 2 Jogjakarta, Perusahaan yang bergerak di bidang penyedia alat perkantoran, merupakan anak cabang dari CV.Dian Kencana. Terlawan/ dahulu Pemohon hanya *bertahan 1 bulan* saja di Prima Abadi dengan gaji Rp. 500.000,00 per bulan;

Alasan keluar adalah karena Terlawan/ dahulu Pemohon berkelahi dengan salah satu karyawan CV. Dian Kencana;

e. Coca Cola Amatil;

Alamat di Jalan Ring Road Barat arah Godean Jogjakarta, Perusahaan yang bergerak sebagai supplier produk Coca Cola. Terlawan/ dahulu Pemohon ***hanya bekerja satu bulan*** saja; Alasan keluar adalah karena Terlawan/ dahulu Pemohon tidak diberikan gaji/ gaji tidak dibayar;

f. Djarum (Bali)

Alamat tidak jelas, Terlawan/ dahulu Pemohon bekerja ***cuma 1 bulan saja*** mulai awal Maret 2015 sampai Akhir Maret 2015; Alasan keluar adalah karena Terlawan/ dahulu Pemohon tidak kuat tekanan dalam perusahaan;

g. ASSA Transport (Bali)

Alamat Jalan Sunset Road Bali, Perusahaan yang bergerak di bidang jasa distribusi (transportasi) dari produsen ke retail atau toko. Terlawan/ dahulu Pemohon hanya ***bekerja selama 1 bulan 14 hari*** mulai awal April 2015 sampai 14 Mei 2015 dan pulang ke Jogjakarta dibiayai kakak Pelawan/ dahulu Termohon dengan dibelikan Ticket pesawat;

Alasan keluar adalah Terlawan/ dahulu Pemohon pulang ke Jawa karena berkelahi dengan salah satu anggota Oknum Ormas Bali;

h. Dika Roti

Alamat tidak jelas, Perusahaan yang bergerak di bidangkuliner terutama roti di Area Jojkakarta dan Solo. Terlawan/ dahulu Pemohon bekerja sebagai bagian distribusi/ Bilko (Mobil Toko) dan ***lama bekerja tidak jelas***;

9. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 8 yang menyatakan bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon *meskipun mengantar ke Bandara Adisucipto bukan berarti memberikan ijin* , karena sebelumnya Pelawan/ dahulu Termohon sudah diingatkan untuk tidak pergi dan bekerja di Propinsi Bali

mengingat Pelawan/ dahulu Termohon hanya lulusan Paket C meskipun pernah Kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Jurusan Sastra Inggris dan tidak selesai/ Drop out adalah merupakan hal yang sangat aneh dan janggal, *bagaimana bisa diterima dengan akal sehat orang yang tidak memberikan ijin tapi kok mengantarkan bukankah ini adalah pernyataan yang kontro versial dengan perbuatannya, perkataan bisa bohong dan memutar balikkan kata-kata namun **tindakan dan perbuatan adalah merupakan fakta dan kenyataan***, dan dengan pernyataan dari Terlawan/ dahulu Pemohon tersebut semakin membuktikan bahwa pada kenyataannya Terlawan/ dahulu Pemohon tahu keberadaan dimana aktivitas dan kediaman dari Pelawan/ dahulu Termohon, sehingga dalil dari Terlawan/ dahulu Pemohon ini semakin **menguatkan kebohongan Terlawan/ dahulu Pemohon pada angka 5 romawi IV halaman 5**;

Bahwa tidak benar Terlawan/ dahulu Pemohon mengingatkan Pelawan/ dahulu Termohon tidak berangkat ke Bali, namun benar bahwa Pelawan/ dahulu Termohon drop out/ berhenti dari kuliahnya disebabkan karena uang yang diberikan oleh saudara Muryanto selaku orang tua Pelawan/ dahulu Termohon yang bertanggung jawab atas pembiayaan masa studi Pelawan/ dahulu Termohon di Universitas Sanata Dharma yang seharusnya diperuntukan untuk membayar studi, *telah dipinjam saudari Titik Setyowati selaku orang tua Terlawan/ dahulu Pemohon* dan dipergunakan untuk membayar cicilan sewa mobil APV Luxury warna putih di HAN'S Rental mobil yang beralamat di Jalan Raya Seturan Jogjakarta dengan jaminan sebuah kendaraan bermotor roda dua Merk Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi H 5039 MB sebagai jaminan yang notabene kendaraan tersebut adalah milik Pelawan/ dahulu Termohon;

10. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon yang mengatakan ikut membayar biaya ulang tahun secara bersama, sekaligus menyangkal posita Terlawan/ dahulu Pemohon sendiri pada jawaban romawi IV angka 6 halaman 5 yang mengatakan bahwa komunikasi lewat WhatsApp adalah hal yang dibuat-buat dan pada Surat Pemohonan Terlawan/ dahulu Pemohon yang intinya mengatakan tidak pernah berkomunikasi dan bertemu. *Dengan begitu sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon berbohong dan beritikad tidak baik;*
11. Bahwa terhadap jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 10, dengan ini Pelawan/ dahulu Termohon sampaikan sebagai berikut :
- a. Perlu diperjelas bahwa Executive Club Jogjakarta bukanlah diskotik atau tempat dugem seperti yang disebutkan Terlawan/ dahulu Pemohon yang berusaha memberikan kesan negative terhadap Pelawan/ dahulu Termohon, namun hanya tempat karaoke saja;
 - b. Perlu diingatkan bahwa Pelawan/ dahulu Termohon hanya bekerja sampai tanggal 5 Januari 2016 saja, jadi tanggal 11 Juni – Juni 28 Juni 2017 Pelawan/ dahulu Termohon sudah tidak bekerja di Executive Club;
 - c. Perlu diketahui mengenai cuti yang berlaku 17 hari di Executive Club Jogjakarta yang katanya aneh, adalah faktanya kebenaran cuti di Executive Club Jogjakarta adalah 23 hari;
 - d. Terhadap cuti yang menurut Terlawan/ dahulu Pemohon aneh karena bisa sampai 17 hari di Executive Club Jogjakarta yang dianggap menyesatkan, Pelawan/ dahulu Termohon dapat memberikan bukti cuti yang sesuai faktanya;

12. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 11 yang menyatakan tanpa sepengetahuan Terlawan/ dahulu Pemohon dan hanya selama 3 bulan adalah hal yang ***sangat dibantah oleh Pelawan/ dahulu Termohon*** karena pembayaran dilakukan lebih dari 3 bulan itu dan sampai dengan ananda FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA dipindahkan sekolah oleh Terlawan/ dahulu Pemohon, dan ini sekaligus membuktikan bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon tidak memberikan nafkah, terbukti dengan tidak memperdulikan biaya sekolah anak dan tidak tahu kalau ternyata sudah dibayarkan oleh Pelawan/ dahulu Termohon karena ***memang Terlawan/ dahulu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah.*** Seandainya memang Terlawan/ dahulu Pemohon memberikan nafkah dan peduli terhadap pembayaran sekolah ananda FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA, maka tentunya dari awal sudah menyiapkan uangnya untuk pembayaran sekolah dan kemudian melakukan pembayaran ke sekolah ananda FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA, dan seandainya ini dilakukan, tentunya dari awal Terlawan/ dahulu Pemohon mengetahui dari Pihak sekolah bahwa sudah dibayarkan oleh Pelawan/ dahulu Termohon. Namun faktanya karena memang tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikannya, maka Terlawan/ dahulu Pemohon tidak pernah tahu atau mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu dan setelah adanya Perlawanan terhadap putusan Verstek ini kemudian Terlawan/ dahulu Pemohon mengatakan tidak ridho, dan pernyataan bahwa uang dari Pelawan/ dahulu Termohon belum tentu halal adalah hal yang sangat tendensius dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
13. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 12 yang menyatakan Pelawan/ dahulu Termohon benar-benar telah kembali ke Agama Katholik yang dianut ***sebelum***

melangsungkan pernikahan, adalah sungguh hal yang sangat menyesatkan karena *tidaklah mungkin* Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan/ menghalalkan laki-laki Islam menikahi perempuan dalam ikatan pernikahan dengan beda keyakinan/ perempuan beragama non Islam. Bukankah *Pelawan/ dahulu Pemohon sudah masuk Islam pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010* dituntun oleh Drs. Nasiki M.PdI dengan saksi Sulam, S.Ag. dan Hartono sudah merupakan fakta hukum yang menunjukkan Pelawan/ dahulu Termohon sudah masuk Islam meskipun KTP belum dirubah sehingga pada gugatan Perlawanan masih menyesuaikan dengan KTP sebagai identitasnya; Bukankah Legal Standing dalam pernikahan di KUA adalah Buku Nikah yang sudah jelas-jelas tercantum dalam data identitas Buku Nikah bahwa Pelawan/ dahulu Termohon adalah beragama Islam. Bagaimana mungkin Terlawan/ dahulu pemohon mengatakan bahwa Pelawan/ dahulu Termohon telah berpindah agama sebelum melangsungkan pernikahan, ini *jelas-jelas kebohongan yang nyata dan tidak melihat fakta hukum yang ada berupa Buku Nikah*;

Serta pada Surat Panggilan (Relas) kedua Nomor Perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., yang dikirim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 bukankah dengan jelas tercantum telah memanggil *Pelawan/ dahulu Termohon dengan identitas beragama Islam* dan juga pada Relas Pemberitahuan Putusan Nomor Perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., yang dikirim pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 juga dengan *jelas tercantum identitas Pelawan/ dahulu Termohon adalah beragama Islam*;

Mengenai anggapan dari Terlawan/ dahulu Pemohon yang mengatakan berpindah agama sebelum melangsungkan pernikahan, serta keterangan semua saksi-saksi yang menyatakan keterangan yang sama, maka dengan *tegas Pelawan/ dahulu Termohon menyatakan bahwa semenjak masuk Islam pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010*

sampai dengan hari ini Pelawan/ dahulu Termohon masih beragama Islam dan akan terus memeluk Agama Islam, dan selalu siap bersyahdat kapan saja dan dimana saja; Pelawan/ dahulu termohon selalu **siap bersyahdat berulang-ulang sebagai bentuk pernyataan keteguhannya dalam beragama Islam** dan untuk *tetap menguatkan dalam ke-Islamannya*;

14. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon romawi IV angka 13 yang menyatakan Pelawan/ dahulu Termohon tendensius adalah *hal yang tidak benar* karena sudah dengan sangat gamblang Pelawan/ dahulu Termohon sampaikan dengan sebenar-benarnya apa yang Pelawan/ dahulu Termohon alami selama berkumpul bersama dalam ikatan pernikahan belum pernah sekalipun dapat melakukan ibadah bersama layaknya muslim sejati yang mempunyai Imam kepala rumah tangga/ suami yang taat dan sholeh serta bisa membimbing Istrinya dalam kebaikan dan menuju Ridho Allah, SWT dan **belum pernah sekalipun selama pernikahan** yang sudah lebih dari 6 tahun, Pelawan/ dahulu Termohon dan seluruh keluarga Pelawan/ dahulu Termohon melihat Terlawan/ dahulu Pemohon melakukan sholat; Bukankah sudah sangat jelas diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yang menyatakan bahwa Kewajiban suami* adalah sebagai berikut :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri daan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami **wajib melindungi istrinya** dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. **Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya** dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

4. Sesuai dengan penghasilannya suami *menanggung*:
- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
15. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 14 halaman yang mengatakan tidak memahami Kedudukan suami sebagai Kepala Rumah tangga dengan ini Pelawan/ dahulu Termohon membantahnya, apabila Pelawan/ dahulu pemohon tidak memahami kedudukan suami sebagai Kepala Rumah tangga maka tentu saja Pelawan/ dahulu Termohon tidak mungkin beritikad baik bertanya kepada Terlawan/ dahulu Pemohon sebagai bentuk penghargaan dikarenakan sebagai seorang Pemimpin dalam rumah tangga sebagai tempat bertanya, meminta pendapat dan pertimbangan serta berdiskusi;
- Apabila Terlawan/ dahulu Pemohon memahami kedudukannya sebagai seorang suami sebagai Kepala Rumah Tangga maka tidaklah mungkin Pelawan/ dahulu Termohon sampai jauh-jauh ke Propinsi Bali untuk mencari nafkah supaya dapat memenuhi kebutuhan, jika Terlawan/ dahulu Pemohon dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami sekaligus kepala keluarga, maka Pelawan/ dahulu Termohon tidak perlu bekerja lagi apalagi sampai ke tempat yang jauh;
16. Bahwa atas Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 15 halaman 6 yang menyatakan bahwa Pelawan/ dahulu Termohon melakukan Puasa Ramadhan yang tidak bisa menjalankan terus karena tidak mendapat bimbingan dan arahan yang baik dari Terlawan/ dahulu Pemohon selaku suami adalah hal yang dibuat-buat, *ini menunjukkan bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon mengakui bahwa Pelawan/ dahulu Pemohon menjalankan puasa dan ini tidak dibantah*

dengan tegas oleh Terlawan/ dahulu Pemohon, dan dengan begitu sekaligus membantah dan mematahkan dalil Terlawan/ dahulu Pemohon pada Jawaban, maupun dalil pada Surat Permohonan Cerai talak serta kesaksian saksi-saksi yang kesemuanya pada intinya menyatakan bahwa Pelawan/ dahulu Pemohon sudah pindah Agama selain Islam sebelum dilakukan pernikahan maupun yang menyatakan bahwa Pelawan/ dahulu Termohon kembali memeluk agama Katholik 1 bulan setelah pernikahan;

Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon menunjukkan bahwa Terlawan/ dahulu Pemohon tidak paham akan kewajibannya sebagai suami wajib memberikan pendidikan Agama, sesuai dengan *Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang menyatakan bahwa “ **Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuanyang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa**”;

17. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 16 halaman 6 yang menyatakan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pelawan/ dahulu Termohon dengan Terlawan/ dahulu Pemohon meskipun salah satunya diantaranya adalah karena kembalinya Pelawan/ dahulu Termohon memeluk Agama Katholik adalah **sangat mengada-ada karena sudah dibantah dengan keras bahwa Pelawan/ dahulu Termohon sampai hari ini masih memegang teguh dan beragama Islam**. Justru Terlawan/ dahulu Pemohon yang kurang teguh dalam beragama Islam terbukti dengan tidak dapat menjadi pembimbing yang baik dalam beragama Islam bahkan cenderung Terlawan/ dahulu Pemohon melakukan hal-hal yang mengarah kepada Agama non Islam khususnya Katholik/ Kristen terbukti dengan menulis surat dan berdoa

sesuai kitab Injil Matius 6:9-13 yang dikenal dengan doa “ *bapa kami*” pada tanggal 28 Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut :
“Keputusanku dan Penyataanku malam ini sangat bodoh lagi, saya mengiyakan jika wanita yang saya cintai ibu dari anakku meminta untuk bercerai!!! Berilah kuasamu ya tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu diatas bumi seperti didalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan. Amin”.

18. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 17 halaman 6 yang menyatakan bahwa benar setelah pernikahan antara Pelawan/ dahulu Termohon dengan Terlawan/ dahulu Pemohon bertempat tinggal di Banguntapan Jogjakarta selama 1 tahun, kemudian pindah menempati salah satu kamar kost-kosatan milik orang tua Pelawan/ dahulu Termohon di Jalan Ambarukmo No. 152 C Gang Sadewo, Depok, Sleman Yogyakarta selama 4 tahun adalah ***bentuk pengakuan bahwa selama bertahun-tahun Terlawan/ dahulu Pemohon tidak mampu memberikan nafkah*** khususnya lahir berupa kebutuhan Papan/ Tempat tinggal sehingga terpaksa harus tinggal di kamar kost milik orang tua Pelawan/ dahulu Termohon. Untuk memperjelas lagi, kronologi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa benar 3 bulan pasca menikah Pelawan/ dahulu Termohon dan Terlawan/ dahulu Pemohon tinggal di Kediaman Orang Tua Pelawan/ dahulu Termohon di jalan Argoloyo No.33 Ledok Kota Salatiga (alamat rumah lama) dari bulan September 2010 sampai Desember 2010;

- b. Bahwa benar Januari 2011 sampai Desember 2011 tinggal di rumah kontrakan yang bertempat di Gedong Kuning, Banguntapan Yogyakarta;
 - c. Bahwa benar Januari 2012 sampai awal Januari 2016 Pelawan/ dahulu Termohon dan Terlawan/ dahulu Pemohon tinggal di jalan Ambarukmo No. 152 C Jogjakarta yang notabene adalah rumah orang tua Pelawan/ dahulu Termohon;
 - d. Bahwa melihat fakta tersebut diatas jelas ***tidak pernah Pelawan/ dahulu Termohon dan Terlawan/ dahulu Pemohon tinggal dirumah orang tua Terlawan/ dahulu Pemohon*** di Jalan Diponegoro Bo. 37 RT.03 RW.01 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga ***apalagi selama 5 bulan***;
19. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon romawi IV angka 19 halaman 7 yang pada intinya menyangkal bahwa FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA pernah diasuh dan tinggal bersama orang tua Pelawan/ dahulu Termohon yang bernama saudara Muryanto dan istrinya yang bernama Maria Budi Haningsih dan semua kebutuhan serta biaya ditanggung oleh orang tua Pelawan/ dahulu Termohon, adalah ***merupakan kebohongan dan itikad buruk dari Terlawan/ dahulu Pemohon yang menunjukkan Terlawan/ dahulu Pemohon tidak tahu berterima kasih kepada orang tua Pelawan/ dahulu Termohon*** karena faktanya benar-benar FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA diasuh oleh orang tua Pelawan/ dahulu Termohon sejak 2014 sampai Desember 2016 karena ada kesulitan ekonomi yang sudah sangat menghawatirkan pada tahun 2014 sehingga dengan kesepakatan bersama antara Pelawan/ dahulu Termohon dengan Terlawan/ dahulu Pemohon yang telah mengizinkan orang tua Pelawan/ dahulu Termohon mengasuh FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA, dan ini menunjukkan bahwa ananda FIRDAUS

CLEON INDRA PURUHITA dalam asuhan Terlawan/ dahulu Pemohon baru sejak awal tahun 2017 dan itu ternyata patut diduga dalam rangka menguasai anak dalam rangkaian Permohonan Cerai Talak ini;

20. Bahwa terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 20 yang menyatakan tidak sepantasnya Pelawan/ dahulu Pemohon sebagai ibu rumah tangga bekerja di Night Club Executive Jogjakarta dengan jam kerja mulai jam 19.00 WIB sampai jam 4.30 yang tanpa ijin Suami dalam hal ini Terlawan/ dahulu Pemohon ***menunjukkan pengakuan*** bahwa tidak sepantasnya seorang Istri dalam hal ini Pelawan/ dahulu Pemohon mengambil alih tugas dan tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya mencari nafkah, dan ini bisa terjadi karena Terlawan/ dahulu Pemohon tidak bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah dan ***lebih tidak pantas lagi Terlawan/ dahulu Pemohon turut menikmati hasil kerja keras dari Pelawan/ dahulu Pemohon dan juga tidak pernah melarangnya;***

Bahwa terhadap posita yang menyatakan bahwa tidak mengijinkan kerja di Night Club, bagaimana bisa orang yang mengatakan tidak mengijinkan dan tidak ridho ***namun faktanya pada tanggal 28 September 2015 Terlawan/ dahulu Pemohon MEMINTA UANG sebesar 1,5 juta dari hasil kerja Pelawan/ dahulu pemohon untuk membeli baju supaya Terlawan/ dahulu Pemohon bisa punya baju dan untuk bekerja.*** Bukankan ini menunjukkan bahwa ***faktanya Terlawan/ dahulu Pemohon tidak bekerja*** dan ingin bekerja, meminta uang buat beli baju untuk mendukung dalam rangka mencari pekerjaan. Ini ***sekaligus menyangkal dengan keras pengakuan Terlawan/ dahulu Pemohon pada posita Jawabanyang menyatakan Terlawan/ dahulu Pemohon bekerja, dan Terlawan/ dahulu***

Pemohon menafkahi Pelawan/ dahulu Termohon dan Terlawan/ dahulu Pemohon tidak memberikan ijin bekerja Pelawan/ dahulu Termohon di Executive Club Jogjakarta;

21. Bahwa terhadap Jawaban pada romawi IV angka 22 yang pada intinya Ipar Pelawan/ dahulu Termohon yang bernama CAIN RYAN Mc CUMTIE tidak mempermasalahkan tentang hubungan keluarga dan masalah hutang ini tidak relevan dalam perkara aquo adalah ***benar-benar tanggapan yang mengada-ada dan menyesatkan***, bukankah hutang saudara Terlawan/ dahulu Pemohon ini adalah ***melalui perantara Pelawan/ dahulu Termohon*** jadi bagaimana bisa mengatakan tidak mempermasalahkan hubungan keluarga dan seandainya yang menyampaikan bukan Pelawan/ dahulu Termohon maka tentu saja tidak akan dipinjami, dan sekaligus menyampaikan bahwa ***hal ini adalah sangat relevan*** dengan perkara aquo karena membuktikan dan berkorelasi bahwa ***Terlawan/ dahulu Pemohon tidak punya pekerjaan***, dan karena tidak punya pekerjaan maka mencari pekerjaan serta karena tidak bekerja maka tidak mempunyai uang untuk mencari pekerjaan makanya meminjam kepada kakak ipar Pelawan/ dahulu Termohon melalui perantara Pelawan/ dahulu Termohon. ***Bukankan sudah sangat jelas hubungannya dalam perkara aquo***. Bagaimana bisa Terlawan/ dahulu Pemohon mengatakan menafkahi yang faktanya untuk mencari pekerjaan saja selalu tergantung dengan orang lain baik itu Pelawan/ dahulu Termohon maupun saudara Pelawan/ dahulu Termohon yang faktanya sudah berkali-kali membantu, serta ini menunjukkan bahwa seluruh keluarga Pelawan/ dahulu Termohon ikut mendukung dan memfasilitasi niat Terlawan/ dahulu Pemohon dalam mencari nafkah meskipun tidak ada hasilnya;

22. Bahwa terhadap Jawaban/ Tanggapan Terlawan/ dahulu pemohon pada romawi IV angka 22 yang menyatakan bahwa Terlawan / dahulu Pemohon pernah bekerja di Bali tetapi apa yang didalilkan mengada-ada suatu hal yang tidak ada korelasinya dengan perkara aquo ***adalah berarti Terlawan/ dahulu Pemohon telah mengakui bahwa memang untuk segala akomodasi dan keperluan selama di Bali pinjem dan dibantu oleh keluarga Pelawan/ dahulu Termohon dan ini tidak dibantah oleh Terlawan/ dahulu Pemohon***, sedangkan alasan tidak ada korelasinya adalah sesuatu yang salah dalam berpikir, karena jelas-jelas ini sangat berhubungan dan erat korelasinya. Bukankah dengan pengakuan ini ***menunjukkan bahwa memang Terlawan/ dahulu Pemohon tidak mampu memberikan nafkah untuk keluarga***, jangankan untuk nafkah keluarga, untuk kepentingan diri sendiri baik dalam rangka mencari pekerjaan maupun diluar mencari pekerjaan saja tidak mampu dan akhirnya adalah untuk kepulauan Terlawan/ dahulu Pemohon dari Bali karena tidak mampu bekerja disanapun meminta bantuan kakak dari Pelawan/ dahulu Termohon yang bernama saudara Verena Vega Arsti Puruhita selaku kakak kandung Pelawan/ dahulu Termohon yang ***akhirnya dibelikan Ticket Pesawat Lion Air pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015***;
23. Bahwa.terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon pada romawi IV angka 23 yang menyatakan Terlawan/ dahulu Pemohon tidak ridho untuk menerima biaya sekolah karena menganggap penghasilan Pelawan/ dahulu Termohon belum tentu halal, sebagai suami akan memberi kesempatan kepada ibunya untuk bertemu dengan anaknya, namun tidak ridho anaknya diasuh oleh Pelawan/ dahulu Termohon yang sudah kembali beragama Katholik, adalah merupakan pernyataan yang tidak berdasar, bagaimana bisa Terlawan/ dahulu Pemohon menyatakan belum tentu halal sedangkan Pelawan/ dahulu Termohon bekerja pada perusahaan yang sah dan dilindungi undang-undang, ini

menunjukkan hanya emosional sesaat dan tidak melihat fakta hukum; Sedangkan Pelawan/ dahulu Termohon sudah dengan tegas menyatakan sejak masuk Islam pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sampai hari ini masih tetap beragama Islam dan akan teguh dalam ke-Islamannya;

Bahwa terhadap pernyataan Terlawan/ dahulu Pemohon yang menyatakan akan memberikan kesempatan kepada ibunya untuk bertemu dengan anaknya adalah merupakan hal yang sangat patut diragukan, terbukti dengan berkali-kali faktanya Pelawan/ dahulu Termohon kesulitan sekali untuk bertemu, bahkan sekedar untuk voice call atau telp saja sangat kesulitan dan puncaknya adalah ketika FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA ditelp saat tidak ada Terlawan/ dahulu Pemohon FIRDAUS CELON INDRA PURUHITA mengatakan bahwa ananda ***FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA tidak boleh telp/ menerima telp dari Pelawan/ dahulu Termohon, ini sangat bertentangan dengan pasal 3, pasal 4, pasal 14 dan pasal 16 UUPA.*** Ini sudah sangat *jelas menunjukkan Terlawan/ dahulu Pemohon sangat tidak bijak dan berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak;*

Hak anak adalah salah satunya untuk dapat mengetahui dan bertemu dengan kedua orang tuanya, jadi memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa kedua orang tua mempunyai hak yang sama untuk bertemu anaknya dan apabila salah satu pihak mempersulit berarti sudah melakukan perbuatan yang melawan Undang-Undang;

24. Terhadap Jawaban Terlawan/ dahulu Pemohon romawi IV angka 24 yang menyatakan Pelawan/ dahulu Termohon tidak memahami arti dari saksi, maka dengan ini Pelawan/ dahulu Termohon menyatakan bahwa Pelawan/ dahulu Termohon menghormati siapapun saksi yang dianggap oleh Terlawan/ dahulu Pemohon mengetahui, mendengar dan

mengalami secara langsung, namun Terlawan/ dahulu pemohon harus paham bahwa dalam Hukum Acara Perdata sesuai *pasal 164 Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR) jo pasal 1866 KUH Perdata*, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. *bukti tertulis (KUH Perdata pasal 1867 sampai pasal 1894);*
- b. *bukti saksi (KUH Perdata pasal 1895 sampai pasal 1912);*
- c. *persangkaan (KUH Perdata pasal 1915 sampai pasal 1922);*
- d. *pengakuan (KUH Perdata pasal 1923 sampai pasal 1928);*
- e. *sumpah (KUH Perdata pasal 1929 sampai pasal 1945);*

Sehingga dengan begitu, Pelawan/ dahulu Termohon juga punya hak yang sama untuk menghadirkan saksi-saksi dan juga membuat pengakuan yang dapat menyangkal dan membuktikan bahwa dalil-dalil dari Terlawan/ dahulu Pemohon adalah tidak benar;

25. Bahwa terhadap dalil-dalil dan fakta-fakta yang sudah Pelawan/ dahulu Termohon sampaikan, sudah sangat jelas bahwa memang Terlawan/ dahulu Pemohon tidak dapat memberikan nafkah sehingga dalil Terlawan/ dahulu Pemohon yang menyatakan terjadi pertengkaran karena Pelawan/ dahulu Termohon berpindah agama dari Islam ke Katholik adalah tidak benar karena Pemohon sampai hari ini dengan tegas menyatakan masih beragama Islam dan teguh dalam ke-Islamannya serta semua dalil-dalil Terlawan/ dahulu Pemohon yang menyatakan tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaan Pelawan/ dahulu Termohon adalah tidak benar;
26. Bahwa terhadap dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas sudah jelas Terlawan/ dahulu Pemohon **tidak melaksanakan amanat dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami baik dalam hal kewajiban suami membimbing terhadap istri dan rumah tangganya, kewajiban suami melindungi istri, kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan kewajiban suami**

memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga maupun biaya pendidikan anak, sehingga sangat tidak pantas apabila Terlawan/ dahulu Pemohon diberikan hak asuh/ hak hadhanah terhadap FIRDAUS CLEON INDRA PURUHI, apalagi sudah jelas dalam pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa “ Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan pasal 156 huruf a menyatakan bahwa “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, ”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan/ dahulu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga, tanggal 05 Juni 2017 dengan No. 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan/ dahulu Pemohon;
4. Menyatakan bahwa Pelawan/ dahulu Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA;
5. Menghukum Terlawan/ dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap tanggapan (duplik) Pelawan tersebut Terlawan menyampaikan rereplik (duplik dari tuntutan Pelawan) sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terlawan agar dalil- dalil yang telah diuraikan dalam jawaban secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara permohonan talak tertanggal 4 Mei 2017 yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Salatiga Nomor 047/PDT.G/2017/PA.Sal., tanggal 05 Mei 2017;
2. Bahwa dalam replik angka 1 sampai dengan 10 adalah ketidakpahaman Pelawan karena romawi III angka 1 sampai 10 merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim pemerintah perkara Nomor 047/PDT.G/2017/PA.Sal., tanggal 17 Juli 2017 yang sudah benar dan tepat yang menyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi sebagai yang di maksud Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), apa yang Terlawan dalilkan didukung alat bukti yang memang ada kecocokan dan kesesuaian;
3. Bahwa pada replik angka 2 halaman 2 dan 3 dapat di tanggapi sebagai berikut :
 Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 Pengadilan Agama Salatiga telah memfasilitasi dengan menunjuk Hakim Mediator yang menghadirkan sendiri Prinsip-Prinsip yaitu Pelawan dan Terlawan dan ternyata mengalami kegagalan ;
4. Bahwa pada replik angka 3 halaman 2 tidak perlu mendapat tanggapan , karena Majelis Hakim pemeriksaan perkara aquo pasti akan member kesempatan pada Terlawan maupun Pelawan sesuai tahapan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa pada replik angka 5 halaman 2 sudah dijawab sendiri oleh Pelawan pada Replik angka 8 hlamen 4 sampai dengan 6, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk

mempertimbangkannya , demikian pula masalah sandang, papan dan pangan dalam suatu keluarga adalah relatifitas tergantung pada tingkatan ekonomi dalam latar belakang masing- masing keluarga , terlebih keluarga muda;

6. Bahwa untuk replik angka 6 halaman 3 perlaku Terlawan tanggapan sebagai berikut :

Pelawan hanya melihat pada sisi “Mengikuti” tidak mau mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terjadi, dimana hari- hari sebelumnya Terlawan sudah mengingatkan dan menasehati untuk tidak ke Bali, karena disamping belum ada kejelasan alamat yang di tuju dan belum jelas perkerjaan yang di dapat ketika itu;

Sesungguhnya ke bandara Adi Sucipto Pelawan dalam posisi sudah naik taksi, sedangkan Terlawan naik sepeda motor , sehingga istilah mengantar disampaikan istilah mengantar, apabila dihubungkan dengan pemberian ijin;

7. Bahwa dalam replik angka 7 halaman 3 nampaknya pelawan malah berpura- pura dan menafsirkan sendiri sebelum posita 3.1 halaman 5 perlawanan/ verzet sampai replik angka 7 halaman 3, untuk itu agar menjadi terang dan jelas perlu disampaikan hal tersebut :

Meskipun sering berkomunikasi lewat sarana elektronik berupa WhatsApps tidak secara otomatis mengetahui alamat yang pasti dan jelas keberadaanya Pelawan di pulau Bali, baik jalan, nomor rumah, RT. RW., kelurahan/desa kecamatan, kota atau kabupaten ;

Mengenai keterangan saksi yang dikait- kaitkan dalam penyampaian keterangan dalam persidangan dimana pemberi keterangan telah dilakukan sumpah, masalah benar tidaknya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk dapat diterima atau tidaknya, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Terlawan;

Selebihnya Terlawan tidak akan menanggapi karena yang tertuang dalam replik Pelawan tidak focus pada permasalahan, sehingga membingungkan, tidak bisa di pahami dan sulit di cerna;

8. Bahwa dalam replik Pelawan angka 8 halaman 4 yang lagi-lagi Pelawan membuat jawapan yang membingungkan karena dalam jawban T sebagai tanggapan atas perlawanan / verze Terlawan angka 7 halaman 5 jelas merupakan tanggapan atas posita 3.3 halaman 6 gugatan perlawanan yang isinya satu kalimat yang terdiri dari empat baris yang intinya menyatakan tidak benar Pelawan bekerja di Bali juga mungkin pas-pasan , mengingat pekerja/ karyawan baru, padahal di Yogyakarta saja kalau mau diniatin, hemat tidak boros, tidak bermewah –mewah sudah lebih dari cukup;
9. Bahwa dalam replik Pelawan angka 9 halaman 6 yang merupakan jawaban romawi IV angka 8 tidak akan Terlawananggapi, karena merupakan pernyataan yang di ulang- ulang meskipun apa yang tertulis sudah lengkap dan jelas di cerna malah tidak ngoyo woro, padahal tidak ada relevansi dengan perkara aquo;
10. Bahwa dalam replik Pelawan angka 10 halaman 7 yang merupakan tanggapan atas jawaban terlawan angka 6 halaman 5 adalah hal yang diulang-ulang, dan apabila Pelawan sudah tidak ada kepercayaan terhadap Terlawan maka keluarga yang dibina beberapa tahun yang lalu sudah dikatakan retak;
11. Bahwa dalam replik Pelawan angka 11 halaman 8 yang menjawab jawaban Terlawan pada romawi IV angka 10 justru merupakan pengakuan dari Pelawan itu di tempat karaoke yang durasi waktunya Sembilan setengah jam, yaitu mulai pukul 19.00 – 04.30 WIB. Adalah suatu pekerjaan yang berpotensi menjurus ke hal-hal yang negative, apabila dilakukan oleh seorang perempuan notabene-nya sebagai ibu rumah tangga muda;

12. Bahwa dalam replik Pelawan pada angka 12 halaman 8 ada suatu yang di besar –besarkan dan pernyataan yang nglantur , mengapa pembayaran sekolah harus lewat transfer bank, jangan-jangan dibalik itu ada scenario khusus;

Disamping itu kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) yang karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . Sebab itu maka wanita yang Salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyuz-nya maka nasehatilah mereka dan pukulah mereka. Kemudian juga mereka mentaatimu, maka kamu janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. An-Nisa);

13. Bahwa dalam replik Pelawan pada angka 13 halaman 9 dan 10 perlu ditegaskan dengan tegas mengingat Pelawan kurang memahami susunan kalimat yang menggunakan Bahasa Indonesia yang benar, dimana Pelawan sejak lahir beragama Katholik seperti kedua orang tuanya yang memang tokoh gereja di Paroki Santo Paulus Miki Salatiga dan Gereja Kristus Raja Tegalrejo Salatiga yang telah di permandikan / dibaptis dengan nama baptis Rosa Adlyna;

Ketika mau menikah karena Terlawan beragama Islam otomatis Pelawan harus mengikuti hukum calon suaminya , sehingga masing – masing calon suami istri dalam ini Pelawan dan Terlawan mempersiapkan segala persyaratan administrasinya seperti seperti mengisi form N1 sampai dengan N4 dan persiapan mental yang akhirnya terlaksana akad nikah di Kator Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2010 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1431 H. pukul 08.00 WIB., dengan wali nikah Assa Abduridho Safrianta, S.Ag. sedangkan pengucapan

kalimat syahadat dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo dengan dipandu oleh Drs. Nasiki, M.Pd. yang disaksikan oleh Sulam, S.Ag. dan Hartono adalah dalam rangka persiapan calon pengantin putrid dalam hal ini Pelawan benar-benar mau dan menganut agama Islam (mualaf), ini membuktikan bahwa sebelumnya pelawan memeluk agama non Muslim ;

Perlu di sampaikan pula bahwa Terlawan tidak yakin akan selalu siap bersyahadat ulang dan akan tetap memeluk Agama Islam, mengingat orang tuanya adalah tokoh Agama Katholik yang bertindak selaku organis dan pemimpin koor/ paduan suara di gereja Kristus Raja Kecamatan Argomulyo maupun di gereja Santo Paulus Miki jalan Diponegoro, Salatiga;

14. Bahwa dalam replik halaman 10 angka 14 perlu Terlawananggapi sebagai berikut :

Bagaimana Mengajari, mengarahkan dan mengajak khususnya dalam beribadah menurut agama Islam karena sudah sejak tanggal 4 Oktober 2010 jelas-jelas Pelawan sudah kembali lagi memeluk agama Katholik (vide KK dan KTP) dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena Pelawan tidak memahami akan hukum Islam;
15. Bahwa dalam replik Pelawan halaman 11 angka 15 nampaknya Pelawan tidak membaca secara utuh pernyataan kalimat pada romawi IV angka 14 halaman 6 , sehingga apa yang di ungkapkan dalam replik diulang-ulang sehingga membingungkan, meskipun demikian perlu di jelaskan Pelawan mempunyai karakter yang aneh dan memang senang hura –hura, minum-minuman beralkohol sehingga Pelawan cocok kalau bekerja di tempat hiburan malam;
16. Bahwa dalam replik Pelawan halaman 11 angka 16 yang menjawab tanggapan Terlawan pada romawi IV angka 15 halaman 6 sungguh sangat aneh, karena masalah puasa saja dijadikan masalah, dijadikan

alasan untuk menyatakan Terlawan tidak memberikan bimbingan dan arahan kepada Pelawan;

17. Bahwa dalam replik Pelawan halaman 12 angka 17 tidak perlu ditanggapi karena fakta yang tidak terbantahkan Pelawan sudah kembali memeluk agama Katholik yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran;
18. Bahwa dalam replik Pelawan halaman 13 angka 18 yang merupakan jawaban Terlawan pada romawi IV angka 6 perlu dijelaskan sebagai berikut Diakui bahwa memang Pelawan anak dari pasangan suami istri yang semuanya Pegawai Negeri Sipil, bapaknya Muryanto adalah pejabat di BPN Kabupaten Semarang, dan ibunya bernama Maria Budihaningsih adalah berprofesi sebagai pendidik dengan jabatan Kepala Sekolah Dasar di Salatiga namun bukan berarti sebagai keluarga yang tidak bermasalah didalam keluarganya, karena ibunya juga punya Pria idaman lain yang bernama Hermawan;
19. Bahwa dalam replik angka 19 halaman 13 yang menjawab jawaban Terlawan romawi IV angka 19 halaman 7 yang pada intinya menyangkal anak yang bernama Firdaus Cleon Indra Puruhita dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Pelawan benar-benar memutarbalikkan fakta karena memang benar anak yang bernama Firdaus Cleon Indra Puruhita tersebut kadang-kadang berada di kakek dan neneknya baik yang berada di Jalan Diponegoro No. 37 RT.04 RW.01, Kel. Salatiga, kec. Sidorejo, Kota Salatiga maupun Perumahan Graha Excellent Blok A No.5 RT.01 RW. 08, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, itupun secara yuridis formal berada di Jalan Diponegoro No.37 RT.04 RW.01, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
20. Bahwa dalam replik angka 20 sampai dengan 24 halaman 14 sampai 24 tidak perlu ditanggapi, karena suatu pernyataan yang diulang-ulangi, bahkan ada yang tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.

PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan duplik tersebut diatas maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Pelawan/ Termohon adalah Pelawan/ Termohon yang tidak beritikad baik;
2. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan dari Pelawan/ Termohon tidak dapat diterima;
3. Mengukuhkan kembali putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 5 Juni 2017 perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. dengan amar:
 - a. Mengabulkan permohonan Terlawan/ Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menfasakhkan pernikahan Terlawan/ Pemohon (TITO WAHYU INDRAWAN bin IDRUS WAHID) dengan Pelawan/ Termohon (ROSA EDLYNA ARTSVIN PURUHITA binti MURYANTO), menetapkan Terlawan/ Pemohon sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) terhadap anak Terlawan/ Pemohon dan Pelawan/ Termohon bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA;
 - c. Membebankan Pelawan/ Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya perlawanan Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0184/001/IX/2010, tanggal 04 September 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Firdaus Cleon Indra Puruhita Nomor 1719/2010, tanggal 04 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, buki P.2;
3. Fotokopi dari print out asli bukti Transfer ke rekening BNI wali kelas untuk pembayaran uang sekolah Firdaus Cleon Indra Puruhita, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi dari print out asli percakapan antara Pelawan dan Terlawan, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi dari print out asli bukti percakapan antara Pelawan dengan Terlawan, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi dari print out asli bukti percakapan antara Pelawan da Terlawan, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi dari print out asli bukti Transfer internet banking dari Chain ke Tito Wahyu Indrawan untuk biaya cari kerja, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi dari print out asli bukti pembelian tiket pesawat yang dibelikan oleh kakak Pelawan, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi dari asli bukti tidak pernah ada Transfer dari Terlawan sebagai bukti Terlawan tidak pernah menafkahi Pelawan, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat/ Piagam ketika Pelawan Rosa Edlyna Asrtsvin Puruhita membaca kalimat syahadat, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari Drs. NASIKIN, M.Pdi selaku orang yang menuntun Pelawan dan Sulam, S.Ag. selaku saksi ketika

- membaca dua kalimat syahadat dan menyatakan memeluk islam, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) tanggal 29 Mei 2017 dan Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 3 Juli 2017 bahwa Pelawan beragama Islam, dan bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan kerja di Kota Denpasar, Bali sejak Januari 2016 di PT. Royal Samitra Adinata, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Kerja di Executive Club Jogjakarta, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.14;
 15. Fotokopi dari asli print out percakapan WA ketika Terlawan meminta uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.15;
 16. Fotokopi asli dari surat (do'a) Terlawan sesuai injil matius "do'a bapa", bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.16;
 17. Fotokopi rekaman dan kopi Transkrip percakapan telepon yang menunjukkan Terlawan tidak bijak melarang telepon serta percakapan telepon Pelawan yang berkomunikasi secara Islam dengan Firdaus Cleon Indra Puruhita, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti P.17;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pelawan juga menghadirkan saksi-saksi bernama:

1. Desy Fatmasari binti Muhamad Yamin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Macanan RT.02 RW.05., Desa Karang Tengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan karena saksi sebagai teman dekat sejak sekolah SMP., Pelawan sudah menikah dengan Terlawan, saksi kenal dengan Terlawan sejak menikah dengan Pelawan, Terlawan asli dari Salatiga;
 - Saksi tidak ingat secara pasti kapan Pelawan dengan Terlawan menikah, hanya kira-kira sudah 7 tahun;
 - Setelah menikah Pelawan dengan Terlawan tinggal bersama dirumah indekost di Jogja, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pelawan;
 - Sebelum menikah Pelawan beragama Katholik, namun sewaktu hendak menikah dengan Terlawan beralih ke agama Islam;
 - Saksi masih sering bertemu dengan Pelawan, terakhir bertemu pada waktu Pelawan akan sidang di Pengadilan Agama;
 - Sekarang Pelawan dengan Terlawan sudah berpisah rumah, Pelawan tinggal di Bali karena Pekerjaan, sedangkan Terlawan tinggal di Salatiga;
 - Saksi tidak mengetahui apakah sekarang Pelawan masih aktif beragama Islam atau tidak;
 - Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan, namun Pelawan pernah curhat sama saksi bahwa selama Pelawan menikah dengan Terlawan, Terlawan tidak pernah mengajari tentang Islam;
 - Saksi tidak bersedia mendamaikan Pelawan dengan Terlawan;
2. Muryanto bin Sumadi, umur 64 tahun, agama Katholik, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jalan Argoloyo No.33 RT.03 RW.08, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, setelah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pelawan adalah sebagai ayah kandung, Pelawan sudah menikah dengan Terlawan asli dari Salatiga, mereka menikah pada tahun 2010, sebelum menikah

Pelawan beragama Katholik dan menjelang menikah dengan Terlawan, Pelawan beralih ke agama Islam;

- Setelah menikah Pelawan dengan Terlawan tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah di rumah indekost di Jogja, dan terakhir tinggal di rumah saksi yang di Jogja, mereka sudah dikarunia seorang anak yang sekarang dalam asuhan Terlawan;
- Sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Pelawan dengan Terlawan kurang harmonis disebabkan masalah ekonomi karena yang bekerja Pelawan, sedangkan Terlawan saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya;
- Saksi pernah mendengar Pelawan dengan Terlawan rebut-ribut kecil sebab masalah ekonomi, karena akhirnya waktu itu anaknya saksi ambil dan asuh selama 2 tahun lebih, dengan alasan nanti kalau ekonomi mereka sudah mapan saksi kembalikan anaknya, sebelumnya saksi sering membantu masalah ekonomi Pelawan dan Terlawan untuk beli susu anak;
- Sewaktu Pelawan dan Terlawan tinggal bersama di Jogja dan sampai sekarang saksi sering berkunjung ke Jogja, kadang seminggu sampai 2 kali;
- Sekarang Pelawan dengan Terlawan sudah berpisah rumah, Pelawan bekerja di Bali sudah selama 3 tahun, sedangkan Terlawan tinggal di rumah orang tua Terlawan di Salatiga;
- Saksi tidak mengetahui apakah selama 3 (tiga) tahun tinggal berpisah keduanya masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui apakah sewaktu Pelawan berangkat bekerja ke Bali Terlawan mengizinkan atau tidak, tapi waktu Pelawan berangkat ke Bali Terlawan ikut mengantarkan sampai Bandara;

- Selama Pelawan bekerja di Bali pernah pulang ke Salatiga sebanyak 5 kali dan ketika Pelawan Pulang, Pelawan dan Terlawan masih sama-sama;
 - Selama Pelawan menikah dengan Terlawan, Pelawan sudah tidak pernah ke Gereja, dan selama Terlawan menjadi menantu saksi, saksi tidak pernah melihat Terlawan sholat di rumah saksi;
 - Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pelawan dengan Terlawan, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Pelawan dengan Terlawan;
3. Ricard bin Dominggus Wody, umur 23 tahun, agama Katholik, pekerjaan mahasiswa, alamat Jl. Ambarukmo No. 125 C RT.04 RW.02, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, setelah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan karena saksi tinggal indekost di rumah orang tua Pelawan, Pelawan sudah menikah dengan Terlawan asli dari Salatiga, saksi kenal dengan Terlawan sejak Pelawan dan Terlawan tinggal di Yogyakarta;
 - Saksi tidak mengetahui pernikahan Pelawan dan Terlawan, mereka sudah di karuniai seorang anak yang sekarang sedang diasuh oleh Terlawan;
 - Saksi tidak mengetahui sebelum menikah dengan Terlawan, Pelawan beragama apa?
 - Saksi tidak sering bertemu dengan Pelawan, akan tetapi pernah bertemu;
 - Sekarang Pelawan dan Terlawan sudah berpisah rumah karena Pelawan bekerja di Bali, sedangkan Terlawan tinggal di Salatiga;
 - Saksi tidak mengetahui apakah Pelawan masih aktif beragama Islam atau tidak;

- Setahu saksi sewaktu Pelawan akan berangkat bekerja ke Bali saksi melihat Terlawan ikut mengantar Pelawan ke Bandara, akan tetapi Terlawan naik sepeda motor sedang Pelawan naik taksi;
 - Setelah mengenal Pelawan dan Terlawan saksi tidak pernah melihat Pelawan pergi ke Gereja;
4. Yanuarius Yala A.P bin Muryanto, umur 33 Tahun, agama katolik pekerjaan guru swasta, alamat di Danukususman GK 4 No. 1382 RT 16 RW 05, Kelurahan Baciro, Kecamatan Bondokusuman, Yogyakarta, setelah berjanji memberkan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pelawan adalah sebagai kakak kandung, Pelawan menikah dengan Terlawan asli dari Salatiga, sebelum menikah Pelawan dengan Terlawan, Pelawan beragama Katholik, Pelawan berali ke agama Islam;
 - Pelawan menikah dengan Terlawan pada tahun 2010, setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua saksi, kemudian pindah indekost di Jogja dan terakhir pindah di rumah orang tua saksi yang di jogja, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Terlawan;
 - Sepengetahuan saksi, semenjak awal pernikahan antara Pelawan dengan Terlawan kurang harmonis sebab masalah ekonomi, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering memberikan uang terhadap Pelawan untuk membeli susu dan keperluan lainnya, namun saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pelawan dengan Terlawan;
 - Saksi bisa bisa menyampaikan hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke tempat Pelawan dan Terlawan;
 - Sekarang Pelawan dengan Terlawan sudah berpisah karena Pelawan bekerja di Bali sudah sekitar 3 tahun, sedangkan Terlawan tinggal dengan orang tuanya di Salatiga;

- Saksi tidak mengetahui apakah selama 3 tahun berpisah kedua belah pihak masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui apakah sewaktu Pelawan berangkat bekerja ke Bali Terlawan mengizinkan atau tidak, saksi juga tidak mengetahui apakah waktu Pelawan berangkat ke Bali Terlawan ikut mengantar sampai bandara atau tidak;
- Selama bekerja di Bali pernah pulang ke Salatiga sebanyak kali dan ketika Pelawan pulang terakhir sudah dua tahun yang lalu dan mereka tidak sama-sama lagi;
- Selama Pelawan menikah dengan Terlawan, Pelawan sudah tidak pernah ke Gereja, dan selama Terlawan menjadi suami Pelawan, saksi tidak pernah melihat Terlawan sholat di rumah saksi;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pelawan dengan Terlawanakan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Pelawan dengan Terlawan;

Bahwa Pelawan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap perlawanan Pelawan pihak Terlawan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terlawan Nomor: 337301261190000, tanggal 20 Maret 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 337301410100001, tanggal 04 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti T.2;

3. Fotokopi Pernyataan Pelawan menganut agama Islam tertanggal 10 Maret 2010, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai surat aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/01/IX/2010, Tertanggal 0 September 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti T. 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pelawan Nomor: 3373033460890001, tanggal 30 Maret 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut telah dinassegelen dan sesuai dengan surat aslinya, bukti T. 5;
6. Print out screen shoot foto yang diambil dari aplikasi media social instagram, bukti tersebut telah dinassegelen, bukti T.6;
7. Print out screen shoot foto yang diambil dari aplikasi media social messenger di facebook, bukti tersebut telah dinassegelen, bukti T.7;
8. Print out screen shoot foto yang diambil dari aplikasi media social instagram, bukti tersebut telah dinassegelen, bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah SD Kanisius Gendongan atas nama Firdaus Cleon Indra Puruhita, bukti tersebut telah dinassegelen, bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Yayasan Pesantren Luhur Salatiga, SDI Al-Azhar, atas nama Firdaus Cleon Indra Puruhita, bukti tersebut telah dinassegelen, bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pegawai Pencatat Nikah (bernama Sulam), bukti tersebut telah dinassegelen, bukti T11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1719/2010 atas nama Firdaus Cleon Indra Puruhita, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut telah dinassegelen, bukti T.12;

Bahwa selain bukti-bukti tersebut Terlawan juga menghadirkan saksi-saksi bernama:

1. Titik Setyowati binti Risang Trenggono, umur 61 tahun, agam Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Diponegoro No. 37 RT.03 RW.01 , Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan para pihak adalah saksi sebagai ibu kandung Terlawan;
 - Pelawan sudah menikah dengan Terlawan pada bulan September 2010, sebelum menikah Pelawan beragama Katholik, Pelawan masuk Islam sejak sebelum menikah pada bulan Maret 2010;
 - Setelah menikah Pelawan dengan Terlawan tinggal bersama di rumah saksi yang kemudian pindah di rumah indekost di Jogja, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Terlawan;
 - Pelawan dengan Terlawan sekarang sudah berpisah rumah karena Pelawan bekerja di Bali sedangkan Terlawan tinggal di Salatiga;
 - Pelawan sudah kembali lagi ke agamnya semula, saksi melihat sendiri Pelawan mulai aktif ke gereja sejak setelah melahirkan anaknya, dan terakhir sekitar bulan Mei 2014 saksi melihat Pelawan pergi ke gereja;
 - Selama berpisah Pelawan pernah dating ke rumah saksi pada waktu itu lebaran tahun 2014;
 - Pihak keluarga pernah mendamaikan Pelawan dengan Terlawan akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Pelawan dengan Terlawan;
2. Endra Gunawan bin Idrus Wahid, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Diponegoro No.37 RT.03 RW.01,

Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terlawan adalah sebagai kakak kandung;
- Terlawan sudah menikah dengan Pelawan pada tahun 2010, semula Pelawan beragama Katholik, kemudian menjelang menikah Pelawan beralih ke agama Islam;
- Setelah menikah Pelawan dan Terlawan tinggal bersama di rumah orang tua saksi yang kemudian pindah di rumah indekost di Jogja, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Terlawan;
- Sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Pelawan dan Terlawan kurang harmonis, saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi Terlawan sering curhat kepada saksi;
- Saksi pernah melihat sendiri Pelawan pergi ke gereja dan pada waktu pertengahan pernikahan;
- Pelawan dengan Terlawan sekarang sudah tidak tinggal bersama, Pelawan bekerja di Bali sudah sekitar 3 tahun, sedangkan Terlawan tinggal di rumah orang tua di Salatiga;
- Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, Pelawan dengan Terlawan masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Saksi juga tidak mengetahui apakah sewaktu Pelawan berangkat bekerja ke Bali Terlawan mengizinkan atau tidak;
- Saksi juga tidak mengetahui apakah selama Pelawan bekerja di Bali pernah pulang dan bertemu dengan Terlawan atau tidak;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Pelawan dengan Terlawan akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Pelawan dengan Terlawan;

Bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pelawan dan Terlawan menyatakan sudah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi hanya mohon segera diberikan keputusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan masing-masing telah memenuhi syarat-syarat sebagai Advokat maka sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pelawan dapat mewakili Pelawan dalam perkara ini, begitu pula Kuasa Hukum Terlawan dapat mewakili Terlawan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pelawan 1 dan pengakuan Terlawan terbukti bahwa Pelawan dan Terlawan adalah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka sesuai Pasal 129 ayat 1 dan 2 HIR permohonan perlawanan Pelawan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan masing-masing hadir menghadap dalam persidangan, karena itu untuk upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 para pihak telah melaksanakan mediasi dengan didampingi mediator Drs. H. SALIM, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pelawan dengan Terlawan;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., tanggal 05 Juni 2017 dengan permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 sebagai dasar alasan-alasannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan verzetnya mula-mula Pelawan mengoreksi tentang Surat Panggilan (Relaas) kepada (semula Termohon) dan proses pelaksanaan pemanggilan;

Menimbang, bahwa Terlawan mengoreksi Surat Panggilan dari Juru Sita Pengadilan Agama Salatiga untuk Pelawan (dahulu Termohon) tidak ditulis dengan bunyi perintah supaya disampaikan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Panggilan yang diserahkan oleh Juru Sita kepada Majelis Hakim yang kemudian dimasukkan dalam berkas perkara Majelis menilai Surat Panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 390 HIR, Surat Panggilan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 untuk sidang hari Senin tanggal 22 Mei 2017 disampaikan melalui dan diterima Sekretaris Kelurahan (atas nama Lurah Salatiga), dibubuhkan tanda tangan dan diberi berstempel, berita acara ditulis "Relas untuk Termohon saya sampaikan melalui pejabat kelurahan setempat".

Surat Panggilan kedua dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 untuk sidang hari Senin tanggal 05 Juni 2017 disampaikan melalui dan juga diterima Sekretaris Kelurahan (atas nama Lurah Salatiga), dibubuhkan tanda tangan dan diberi berstempel, berita acara ditulis "Relas untuk Termohon saya sampaikan melalui pejabat kelurahan setempat", dengan demikian Juru Sita Pengadilan Agama Salatiga telah melakukan pemanggilan sesuai ketentuan dimaksud dalam Pasal 390 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun pada surat tidak dituliskan supaya diteruskan atau disampaikan kepada siapa yang dituju (nama yang ditulis pada surat tersebut) secara umum sudah maklum bahwa surat yang dikirim melalui desa atau kelurahan supaya disampaikan kepada siapa yang dituju pada alamat surat tersebut, demikian juga halnya dengan Surat Panggilan yang disampaikan melalui desa atau kelurahan tanpa dituliskan supaya disampaikan atau diteruskan kepada yang bersangkutan, tentunya sudah maklum bahwa Surat Panggilan tersebut setelah disampaikan di kelurahan dengan harapan supaya diteruskan kepada yang dipanggil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Termohon dalam permohonan cerai talak perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. yang telah diputus pada tanggal 05 Juni 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Salatiga telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan verzetnya pada pokoknya Pelawan mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon (sekarang Terlawan) dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talaknya Pemohon/ Terlawan telah membuktikan dalil-dalinya dengan bukti-bukti surat dan

saksi-saksinya sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan kemudian dituangkan dalam putusan perkara aquo tanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak memperlihatkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan tidak membacakan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon akan tetapi Majelis yakin Pelawan telah membaca putusan perkara aquo sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan telah mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon untuk menguatkan dalil-dali permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan verzetnya Pelawan mengakui benar antara Pelawan dengan Terlawan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Pelawan membantah bahwa penyebabnya bukan karena masalah agama yang dianut Pelawan, akan tetapi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi karena Terlawan tidak bisa memberikan nafkah memenuhi kebutuhan keluarga karena Terlawan tidak bekerja sehingga Pelawan bekerja untuk membantu memenuhi/ mencukupi kebutuhan keluarga, yang terakhir Pelawan bekerja di Kota Kuta Utara, Propinsi Bali. Tidak benar Pelawan telah kembali memeluk agama Katholik, Pelawan sejak masuk Islam tetap kukuh dan sampai kapanpun Pelawan tetap akan beragama Islam, jika Pelawan tidak bisa menjalankan ibadah (puasa bulan Ramadhan) secara baik adalah semata-mata karena Terlawan sebagai suami tidak mengajarkan pengetahuan agama Islam kepada Pelawan sebagai muallaf, Terlawan sendiri tidak mampu menjadi panutan (imam) dalam keluarga, karena selama 6 tahun berumah tangga Pelawan dan keluarga Pelawan tidak pernah melihat Terlawan melaksanakan sholat, bahkan Terlawan pernah menulis surat dan berdoa sesuai Kitab Injil Matius 6 : 9 -13 yang dikenal dengan doa "bapa kami" pada tanggal 28 Januari 2016 (bukti Pelawan 16);

Menimbang, bahwa Pelawan dalam permohonan verzetnya menyampaikan bahwa sewaktu membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) menuliskan identitas Pelawan dalam kolom agama dengan agama Katholik karena Pelawan kebingungan, Pelawan sudah meminta pendapat kepada Terlawan akan tetapi Terlawan tidak mengarahkan akan tetapi mengatakan terserah Pelawan, karena itu Pelawan menuliskan dengan identitas beragama Katholik;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam permohonan verzetnya juga menyampaikan bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2013 dan 2014 Pelawan menjalankan puasa Ramadhan namun tidak bisa menjalankan terus karena tidak mendapat bimbingan dan arahan dari Terlawan;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam tanggapannya terhadap permohonan verzet Pelawan menyatakan adalah benar-benar Pelawan telah kembali ke agama Katholik, hal tersebut diakui Pelawan sebagaimana diungkapkan Pelawan pada awal permohonan perlawanannya dalam menuliskan identitas Pelawan, Pelawan menuduh Terlawan tanpa dasar, yakni menuduh "Terlawan tidak pernah sholat, tidak membaca Al-Qur'an dan tidak pernah menjalankan syar'at yang lain", karena negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, bahwa Pelawan tidak memahami tentang administrasi kependudukan, khususnya dalam mencari dan mendapatkan KTP yang dikenal dengan nama stelsel aktif, dimana yang bersangkutan harus melakukan sendiri mulai dari pengisian form F1.01 disamping ditandatangani yang bersangkutan juga disaksikan oleh aparat RT, RW, Lurah dan Camat dan muara akhimya di DISPENDUKCAPIL dan faktanya Pelawan sudah melakukan rekam, foto, sidik jari dan retina mata, bahwa Pelawan menyatakan melakukan puasa Ramadhan tahun 2013 dan 2014 tidak bisa melakukan terus karena tidak mendapat bimbingan dan

arahan dari Terlawan adalah hal yang dibuat-buat, karena manfaat puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja tetapi menahan yang lainnya termasuk jujur pada dirinya sendiri dan hal itu didasari niat Pribadi yang tulus tidak perlu untuk disampaikan atau diperlihatkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Terlawan/ Pemohon dalam permohonan cerai talak Pelawan hanya menanggapi bahwa keterangan saksi berama Titik Setyowati binti Risan Trenggono yang memberikan keterangan bahwa sejak 1 bulan setelah pernikahan Pelawan/ Termohon kembali memeluk agama Katholik yang dianut sebelum menikah Pelawan patahkan dengan perbuatan Pelawan yang melakukan puasa Ramadhan pada bulan puasa tahun 2013 dan 2014, sedang terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon/ Terlawan dan keterangan saksi yang lain yang mengindikasikan Pelawan/ Termohon telah kembali memeluk agama Katholik Pelawan tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) (bukti Pemohon 3) yang dibuat atas nama Terlawan sebagai Kepala Keluarga tertanggal 04-10-2010 Pelawan menyatakan bahwa KK dibuat sebagai administrasi data kependudukan, dimana Pelawan pada KK tersebut tercantum sebagai anggota keluarga ditulis identitas kolom agama beragama Katholik, terhadap hal tersebut Pelawan tidak menanggapi apalagi membantahnya, dengan demikian melalui identitas yang dituliskan dalam bukti Pemohon 3 tersebut Pelawan mengakui beragama Katholik ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bernama Titik Setyowati binti Risan Trenggono dan Redy Yulian bin Sunarso telah menerangkan bahwa saksi-saksi telah menasehati, membujuk dan mengajak Termohon/ Pelawan supaya kembali memeluk agama Islam akan tetapi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa Pelawan telah kembali memeluk agama Katholik, dan karena Pelawan tidak menanggapi

atau tidak memberikan bantahan terhadap hal tersebut maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan (dahulu Termohon) mengakui bahwa dirinya telah kembali memeluk agama Katholik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat Pelawan (dipakai simbol P.1-P.17) dan saksi-Saksinya bernama Desy Fatmasari binti Muhamad Yamin, Muryanto bin Sumadi, Marcelinus Ricard bin Domingus Wody dan Yanuarius Yala bin Muryanto sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan verzet Pelawan Majelis dan bukti yang diajukan Pelawan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pelawan menyatakan sejak masuk Islam sampai dengan hari ini masih beragama Islam dan akan terus memeluk agama Islam, namun dengan pernyataannya tersebut ternyata Pelawan mengingkari sendiri menyatakan kebingungan untuk menuliskan identitas sewaktu pembuatan E-KTP, Pelawan sudah meminta pendapat kepada Terlawan akan tetapi Terlawan tidak mengarahkan namun mengatakan terserah Pelawan, karena itu Pelawan menuliskan dengan identitas beragama Katholik ;

Bahwa terhadap pernyataan Pelawan tersebut Majelis menilai bahwa Pelawan sudah berlaku in konsisten, yakni Pelawan mengatakan akan tetap bergama Islam namun kenyataannya saat membuat E-KTP Pelawan menyatakan kebingungan mengisi identitas mengenai agamanya;

Bahwa benar yang disampaikan Terlawan bahwa untuk pembuatan E-KTP dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan menurut

persangkaan umum dilakukan secara sadar, tanpa ada paksaan pada saat melakukan pengisian data pada formulir yang tersedia, namun kenapa Pelawan yang mengaku akan tetap bergama Islam sedang kenyataannya untuk membuat E-KTP Pelawan mengisi formulir mengisi dengan mengaku beragama Katholik;

Bahwa berdasarkan sikap yang telah diperbuat oleh Pelawan tersebut Majelis Hakim hanya mampu menilai dari lahirnya saja, sedang yang sebaliknya atau untuk batinnya Majelis Hakim tidak mampu bersikap;

Bahwa mengenai Surat Panggilan untuk (dahulu Termohon, sekarang Pelawan) oleh Juru Sita dituliskan identitas agama Termohon beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Panggilan tersebut bukan merupakan bukti identitas Termohon/ Pelawan karena itu Surat Panggilan tersebut tidak bisa dijadikan bukti bahwa Termohon/ Pelawan bergama Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan telah mengaku beragama Katholik setelah sebelumnya masuk dan memeluk agama Islam serta melakukan pernikahan dengan Terlawan berdasarkan Syar'at Islam;

2. Bahwa dalil permohonan Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan pada bulan Ramadhan tahun 2013 dan 2014 melakukan puasa Ramadhan akan tetapi tidak bisa terus karena tidak mendapat bimbingan dan arahan dari Terlawan sementara hal tersebut dibantah oleh Terlawan, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Pelawan menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Pelawan melakukan puasa Ramadhan karena pemberitahuan Pelawan melalui telephon, saksi-saksi tidak mengetahui sendiri apa yang sudah dilakukan Pelawan, benarkah Pelawan menjalankan puasa di bulan Ramadhan tahun 2013 dan 2014 atau tidak;

Bahwa karena keterangan saksi-saksi Pelawan mengenai hal tersebut bukan karena pengetahuan saksi-saksi Pelawan sendiri (testimonium de auditu) maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti (Pasal 171 HIR);

3. Bahwa saksi-saksi Pelawan menerangkan tidak pernah melihat Pelawan pergi ke gereja, meskipun benar keterangan saksi-saksi Pelawan akan tetapi di atas telah dinyatakan bahwa Pelawan telah mengakui kembali memeluk agama Katholik maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak bisa mematahkan pengakuan Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terlawan (Pemohon dalam permohonan cerai talaknya), bukti-bukti yang diajukan Pelawan dihubungkan dengan keterangan Pelawan dan Terlawan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2010, Pelawan dengan Terlawan menikah sesuai dengan syar'at Islam ;
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan tinggal bersama yang terakhir di rumah kontrakan milik orang tua Pelawan di Depok, Kabupaten Sleman, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Terlawan ;
- Bahwa Pelawan terdaftar sebagai penduduk dengan alamat di Jalan Diponegoro Nomor 37 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan sudah tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Terlawan tidak bisa memberikan nafkah memenuhi kebutuhan keluarga, dengan sebab itu

anak Pelawan dan Terlawan diambil dan dirawat oleh orang tua Pelawan ;

- Bahwa setelah menikah Pelawan kembali memeluk agama Katholik dan ibu Terlawan serta kawan kerja Terlawan telah membujuk supaya Pelawan kembali memeluk agama Islam akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Terlawan pernah menulis surat dengan bahasa seperti dalam Injil Matius, Terlawan menulis "Berilah kuasamu ya Tuhan Bapa Kami yang ada di surga, dimulikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, "
- Bahwa Pelawan dengan Terlawan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sejak Pelawan bekerja di Kota Kute, Propinsi Bali;
- Bahwa selama bekerja di Bali Pelawan pernah pulang sebanyak 5 kali, dan ketika Pelawan pulang Pelawan dengan Terlawan masih sama-sama, akan tetapi Terlawan pulang terakhir sudah sekitar 2 tahun yang lalu Pelawan dengan Terlawan sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pelawan dengan Terlawan akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak bersedia mendamaikan Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa Pelawan tidak mempunyai maksud untuk mempertahankan rumah tangganya yang telah dibina bersama Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Terlawan tidak mampu memenuhi nafkah kebutuhan keluarga karena Terlawan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan bila Terlawan

bekerja penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa setelah Pelawan masuk memeluk agama Islam lalu menikah Terlawan secara Islam kemudian Pelawan telah kembali memeluk agama Katholik dan belum kembali lagi memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti pula bahwa Terlawan telah menulis surat dengan bahasa seperti dalam Injil Matius, akan tetapi dengan hal tersebut Majelis Hakim tidak bisa menilai apakah Terlawan telah berlaku murtad atau tidak, karena selain bukti tersebut Pelawan dan saksi-saksi Pelawan hanya menerangkan bahwa selama Pelawan berumah tangga dengan Terlawan tidak pernah melihat Terlawan mengerjakan sholat, tidak pernah membaca Al-Qur'an dan tidak mengerjakan syar'at yang lain, Pelawan tidak menyampaikan tentang sikap perilaku lain yang telah dilakukan Terlawan yang menunjukkan Terlawan telah berlaku yang menyebabkan menjadikan Terlawan murtad, serta juga Pelawan tidak menambahkan bukti- bukti lain lain yang mendukung bahwa Terlawan telah berlaku murtad, sedangkan tidak sedikit orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi tidak menjalankan sebagaimana yang terjadi pada diri Terlawan akan tetapi keislamannya tetap melekat pada diri orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah dibuktikan pula bahwa Pelawan dengan Terlawan telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir, namun pada tanggal 20 Maret 2016 Pelawan dan Terlawan sama-sama merayakan ulang tahun anak mereka ulang tahun yang ke 6;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pelawan dan Terlawan Terlawan tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, keduanya juga sudah diupayakan

perdamaian melalui mediasi namun juga tidak berhasil, bahkan Pelawan sendiri tidak mempunyai maksud untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan tidak telah kembali memeluk agama Katholik atau Pelawan tetap beragama Islam tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., tanggal 05 Juni 2017 yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon berdasarkan Pasal 116 huruf (h) dengan menyatakan “memfasakhkan pernikahan Pemohon (Tito Wahyu Indrawan bin Idrus Wahid) dengan Termohon (Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto)” sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan perlawanannya Pelawan juga menuntut supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap seorang anak Pelawan dan Terlawan bernama Firdaus Cleon Indra Puruhita, lahir tanggal 20 September 2010, anak tersebut belum mumayyiz, karena bila hak asuh anak diberikan kepada Terlawan maka Pelawan khawatir akan terjadinya pelanggaran terhadap anak, karena Terlawan tidak bijak dan tidak memahami kebutuhan rohani untuk tumbuh dan berkembangnya kejiwaan yang baik bagi seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pelawan tersebut Terlawan menyatakan menyatakan bahwa Terlawan sebagai suami akan memberi kesempatan kepada ibunya (Pelawan) untuk bertemu dengan anaknya namun tidak ridho anaknya diasuh oleh Pelawan (ibunya) yang sudah kembali beragama Katholik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anaknya tersebut Pelawan mengajukan bukti-buktinya sebagaimana telah disampaikan sebagai bukti dalam permohonan perlawanannya diatas;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya menanggapi maksud Pelawan tersebut dengan menyatakan tidak rela anak Pelawan dan Terlawan diasuh oleh Pelawan karena Pelawan telah kembali memeluk agama Katholik juga mengajukan bukti-buktinya berupa bukti Surat T.1 sampai dengan T.12 dan saksi-saksinya bernama Endra Gunawan bin Idrus Wahid dan Aloysius Rezea Budi Krisna W bin Aloysius Dwi Partawoko sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi Terlawan bernama Titik Setyowati binti Risang Trengganu sebagai ibu kandung Terlawan meskipun didengar keterangannya dan keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini namun keterangan saksi dimaksud tidak turut Majelis sampaikan sebagai bukti dalam mempertimbangkan putusan ini karena saksi tersebut semula sudah dihadirkan oleh Terlawan dalam permohonan cerai talak yang diajukan Terlawan (Pemohon) dan keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan telah diperuntukkan sebagai pertimbangan dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Terlawan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.2, T.12 dan keterangan saksi-saksi Terlawan anak Firdaus Cleon Indra Puruhita anak Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa anak Firdaus Cleon Indra Puruhita sekarang berada dalam asuhan Terlawan dan orang tua Terlawan dan untuk pendidikan dasarnya anak Firdaus Cleon Indra Puruhita dimasukkan di SD Al-Azhar yang berbasis sekolah Islam (T.10);

- Bahwa sebelumnya Firdaus Cleon Indra Puruhita diasuh oleh orang tua Pelawan dan anak Firdaus Cleon Indra Puruhita untuk pendidikan dasarnya sekolah di SD Kanisius Gendongan yang berbasis sekolah Kristen, kemudian oleh Terlawan dipindahkan ke SD Al-Azhar dengan Surat Keterangan Pindah Sekolah tertanggal 24 Juli 2017 (bukti T.9);
- Bahwa semula Pelawan sudah masuk Islam (bukti T.3), kemudian Pelawan menikah dengan Terlawan sesuai Syari'at Islam (bukti T.4), terakhir Pelawan sudah kembali memeluk agama Katholik, pada tanggal 25 Desember 2016 berada di gereja dan menulis melalui instagram "Happy birthday Jesus...we love", dan nyatanya sampai tahun 2017 pun Pelawan pergi ke gereja (bukti T.2, bukti T.5, bukti T.9 dan keterangan saksi-saksi Terlawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pelawan dan bukti-bukti yang diajukan Terlawan serta dihubungkan dengan keterangan Pelawan dan Terlawan, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Firdaus Cleon Indra Puruhita anak Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa anak Firdaus Cleon Indra Puruhita sekarang berada dalam asuhan Terlawan dan orang tua Terlawan dan untuk pendidikan dasarnya anak Firdaus Cleon Indra Puruhita dimasukkan di SD Al-Azhar yang berbasis sekolah Islam;
- Bahwa sebelumnya Firdus Cleon Indra Puruhita diasuh oleh orang tua Pelawan dan anak Firdaus Cleon Indra Puruhita untuk pendidikan dasarnya sekolah di SD Kanisius Gendongan yang berbasis sekolah Kristen, kemudian oleh Terlawan dipindahkan ke SD Al-Azhar yang berbasis sekolah Islam;
- Bahwa semula Pelawan sudah masuk Islam, kemudian Pelawan menikah dengan Terlawan sesuai dengan Syariat Islam, terakhir

Pelawan sudah kembali memeluk agama Katholik, nyatanya Pelawan pergi ke gereja lagi;

- Bahwa kedua orang tua Pelawan beragama Katholik dan orang tua Terlawan beragama Islam;
- Bahwa ibu Terlawan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Pelawan setelah menikah dengan Terlawan telah kembali memeluk agama Katholik (pada tanggal 25 Desember 2016 berada di gereja dan menulis melalui instagram “Happy birthday Jesus.. we love”) dan sampai tahun 2017 pun Pelawan pergi ke gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti pula bahwa anak Firdaus Cleon Indra Puruhita sekarang dalam asuhan Terlawan dan orang tua Terlawan, setelah berada dalam asuhan Pelawan dan orang tua Pelawan anak tersebut pendidikan dasarnya dipindahkan ke sekolah SD Al-Azhar yang berbasis Islam, sebelumnya anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Pelawan, sedang Pelawan berada jauh di Bali, dan anak Firdaus Cleon Indra Puruhita untuk pendidikan dasarnya sekolah di SD Kanisius Gendongan yang berbasis Kristen ;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut terbukti pula sewaktu anak Firdaus Cleon Indra Puruhita berada dalam asuhan orang tua Pelawan tidak langsung berdampingan diasuh oleh Pelawan karena Pelawan bekerja di Bali, akan tetapi anak Firdaus Cleon Indra Puruhita diasuh oleh kedua orang tua Pelawan yang nyata-nyata kedua orang tua Pelawan tersebut beragama Katholik ;

Menimbang, bahwa meskipun Terlawan telah terbukti pernah menulis surat dengan bahasa seperti dalam Injil matius, namun ternyata setelah anak Firdaus Cleon Indra Puruhita dalam asuhan Terlawan dan orang tua

Terlawan anak tersebut dididik secara islami dengan memasukkan anak tersebut ke Sekolah Dasar Al-Azhar yang berbasis pendidikan Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pelawan akan terjadinya pelanggaran terhadap anak karena Terlawan tidak bijak dan tidak memahami kebutuhan rohani untuk tumbuh dan berkembangnya kejiwaan yang baik bagi anak tidak beralasan, sebaliknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa bila anak Firdaus Cleon Indra Puruhita dalam asuhan Pelawan, khawatir anak akan jauh dari Pelawan karena Pelawan bekerja di Bali kemudian anak akan diasuh oleh orang tua Pelawan yang keduanya beragama Katholik dan anak akan dididik berdasarkan pendidikan Katholik sebagaimana yang sudah terjadi, sehingga keselamatan rohani untuk anak tersebut menjadi tidak terjamin (vide Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pelawan supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak Pelawan dan Terlawan bernama Firdaus Cleon Indra Puruhita tidak dapat dikabulkan (ditolak);

Menimbang, bahwa meskipun Pelawan telah kembali memeluk agama Katholik akan tetapi karena adalah sebagai ibu kandung dari anak Firdaus Cleon Indra Puruhita maka Terlawan tidak bisa melarang atau mencegah Pelawan untuk menjenguk, menengok dan sekedar mengajak jalan-jalan atau mengajak menginap anaknya sebagai pencerahan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, apalagi Terlawan bermaksud memisahkan Pelawan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan perlawanan Pelawan mengenai Pelawan tidak kembali memeluk agama Katholik telah

dinyatakan tidak terbukti dan tuntutan Pelawan supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak Pelawan dan Terlawan bernama Firdaus Cleon Indra Puruhita tidak dapat dikabulkan (ditolak) maka Majelis Hakim harus mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Salatiga perkara Nomor 0478/Pdt. G/2017/PA.Sal, yang dijatuhkan pada tanggal 05 Juni 2017 dengan menyatakan "Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., tanggal 05 Juni 2017";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan ;

Mengingat semua ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., tanggal 05 Juni 2017;
4. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah); “

Demikian putusan ini dijatuhkan salam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1439 H., oleh kami Drs. SILACHUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. ANWAR ROSIDI, dan Drs. MOCH RUSDI, MH., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1439 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Hj. WASILATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Setelah membaca, mempelajari dan menganalisa putusan Majelis Hakim yang menangani perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal maka penulis mempunyai pemikiran sebagai berikut :

1. Pada putusan tersebut terdapat point yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Salatiga dalam pertimbangannya terhadap dalil dari Permohonan Verzet Pelawan yaitu mengenai Surat Panggilan untuk (dahulu Termohon, sekarang Pelawan) oleh Juru Sita dituliskan oleh identitas agama Termohon beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Panggilan tersebut bukan merupakan bukti identitas Termohon/ Pelawan karena itu Surat Panggilan tersebut tidak bisa dijadikan bukti bahwa Termohon/ Pelawan beragama Islam; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan telah mengaku beragama Katholik setelah sebelumnya masuk dan memeluk agama Islam serta melakukan pernikahan dengan Terlawan berdasarkan syariat Islam. Relas Panggilan seharusnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena Relas panggilan atau dikenal juga dengan sebutan relaas, adalah akta autentik³². Karena merupakan akta autentik seharusnya bisa menjadi alat bukti yang sempurna, apalagi alat bukti surat adalah merupakan alat bukti formil pertama dalam tata urutannya, sesuai dengan pasal 164 Het Heerziene

32. H. Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III. Jakarta: Kencana. Hal. 137.

Indonesisch Reglemen (HIR)³³ yang dijelaskan pada Bagian Kedua Tentang Bukti sebagai berikut, Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

- 1) Bukti dengan surat
- 2) Bukti dengan saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)³⁴ disebutkan Alat pembuktian meliputi:

- 1) Bukti tertulis
- 2) Bukti Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Sehingga sudah sangat jelas bahwa bukti surat dan apalagi termasuk Akta Autentik seharusnya dapat menjadi alat bukti yang sempurna didalam persidangan perkara perdata, sehingga dalam perkara perdata nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. yang mengabaikan relaas panggilan tersebut sebagai alat bukti adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam melakukan pemanggilan para pihak, tentunya Pengadilan Agama Salatiga melalui Juru Sita/ Juru Sita Penggantinya harus detail dan benar dalam menulis indentitas karena apabila identitasnya salah, implikasi

33. M. Kayadi Komisaris Besar Polisi pnwn, 1979. Reglemen Indonesia yang diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB. Cetak Ulang. Bogor: Politeia. Hal. 47.

34 Solahuddin, SH, 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*. Cetakkan Ketujuh. Jakarta: Visimedia. Hal. 571.

hukumnya adalah akan salah juga orang yang dituju untuk diberikan relaas panggilan.

Pada perkara nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. relaas panggilan dan relaas pemberitahuan dilakukan beberapa kali, diantaranya dilakukan pada:

- 1) Selasa tanggal 16 Mei 2017 yang didalamnya tertulis “ Telah Memanggil Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto, umur 27 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 37, Margosari, RT.03 RW.01 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai Termohon”.
- 2) Senin tanggal 29 Mei 2017 yang didalamnya tertulis “Telah Memanggil Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 37, Margosari, RT.03 RW.01 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai Termohon”.
- 3) Senin tanggal 03 Juli 2017 yang didalamnya tertulis “ Telah Memberitahukan kepada Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 37, Margosari, RT.03 RW.01 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai Termohon”.

Dengan melihat dan menganalisa data yang ada pada Relaas panggilan dan Relaas pemberitahuan, yang disebutkan pada tanggal 16 Mei 2017 Rosa Edlyna Artsvin Puruhita beragama Katholik, dan pada surat permohonan Cerai Talak juga disebutkan beragama Katholik, namun pada Relaas panggilan berikutnya tanggal 29 Mei 2017 Rosa Edlyna Artsvin Puruhita agamanya ditulis Islam menunjukkan secara sadar dan sengaja Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti yang merubahnya dan mengakui bahwa Rosa Edlyna Artsvin Puruhita beragama Islam dan ini tidak mungkin salah ketik, apalagi diperkuat pada Relaas Pemberitahuan tanggal 3 Juli 2017 Rosa Edlyna Artsvin Puruhita agamanya ditulis Islam. Menjadi sangat jelas

sebenarnya Pengadilan Agama dalam hal ini Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti mengakui bahwa Rosa Edlyna Artsvin Puruhita beragama Islam.

Dengan adanya Relas Panggilan dan Relas Pemberitahuan Putusan perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. dengan pihak yang panggil dan pihak yang diberitahu berbeda agamanya, tentu saja ini membawa kosekwensi dan implikasi hukum. Artinya bahwa orang yang dipanggil dan dimaksud adalah orang yang berbeda, yang berarti bahwa apabila yang dimaksud yang benar adalah Relas panggilan yang tanggal 16 Mei 2017, maka berarti Relas panggilan tanggal 29 Mei 2017 dan Relas Pemberitahuan Putusan tanggal 3 Juli 2017 adalah salah, yang implikasi hukumnya adalah kedua Relas tersebut adalah cacat hokum karena tidak menyebutkan identitas yang dipanggil dan diberitahu secara detail dan jelas, sehingga sebenarnya Pengadilan Agama Salatiga belum melakukan pemanggilan terhadap Rosa Edlyna Artsvin Puruhita secara patut.

Melihat kejadian seperti ini, tentu saja ini sangat tidak sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia³⁵ pada BAB II Asas-Asas Dasar, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hokum yang adil serta mendapat kepastian hokum dalam semangat didepan hokum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

35. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Ayat (2). Hal. 3.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia³⁶ juga disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh pengakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- 3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Diperkuat lagi pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bagian keempat Hak Memperoleh Keadilan yang berbunyi³⁷:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Dengan melihat fakta yang ada dilapangan dalam perkara ini dan dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum berbasiskan Hak Asasi Manusia.

36 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Ayat (2). Hal. 4.

37 . *Ibid.* Hal. 6.

2. Pada putusan perkara yang penulis teliti ini, ada fakta yang menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut ada agenda tanggapan (duplik) Pelawan terhadap Replik dari Terlawan yang dinamakan Re-replik (duplik dari tuntutan Pelawan), namun setelahnya tidak ada Agenda Re-duplik untuk Pelawan/ Termohon namun langsung dilanjutkan dengan kesimpulan. Melihat ini, tentu saja terjadi kesenjangan dan ketidakseimbangan antara Pelawan/ Termohon dengan Terlawan/ Pemohon dalam melakukan pembelaannya dalam membantah dalil-dalil dari Terlawan/ Pemohon. Pelawan/ Termohon hanya diberikan 2 kali untuk membantah dalil-dalil dari Pemohon/ Terlawan, sedangkan Terlawan/ Pemohon diberikan 3 kali untuk melakukan gugatan dan membantah jawaban dari Pelawan/ Termohon, sehingga dapat dikatakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis yang memeriksa perkara tersebut tidak adil. Untuk lebih detailnya akan penulis jabarkan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 5 Mei 2017 Terlawan/ Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak, yang akhirnya diputus dengan putusan verstek pada tanggal 5 Juni 2017, dan relaas pemberitahuan putusan dikirimkan pada tanggal 3 Juli 2017 melalui Kelurahan setempat.
- 2) Pada tanggal 12 Juli 2017 Pelawan/ Termohon mengajukan surat perlawanan melalui Pengadilan Agama Salatiga.
- 3) Pada tanggal 18 September 2017 Terlawan/ Pemohon memberikan jawaban/ tanggapan atas perlawanan/ verzet.
- 4) Pada tanggal 22 September 2017 Pelawan/ Termohon memberikan jawaban/ tanggapan atas jawaban/ tanggapan Terlawan/ Pemohon.
- 5) Pada tanggal 02 Oktober 2017 Terlawan/ Pemohon memberikan Duplik terhadap replik Pelawan/ Termohon yang disebut Re-Replik.

- 6) Pada tanggal 6 November 2017 Pelawan/ Termohon dan Terlawan/ Pemohon sama-sama mengajukan Kesimpulan.

Menurut hukum Acara Perdata³⁸, urutan tata cara persidangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembacaan Gugatan/ Permohonan.
- 2) Jawaban dari Tergugat/ Termohon.
- 3) Replik atau Jawaban atas Jawaban Tergugat/ Termohon
- 4) Duplik atau Tanggapan atas Replik dari Tergugat/ Termohon

Perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. adalah perkara Verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Salatiga yang diputus pada tanggal 7 Juni 2017, sehingga perkara ini bukanlah perkara baru, sehingga kedudukan Pelawan adalah sama dengan Tergugat atau Termohon, yang artinya surat gugatan dari Pelawan adalah merupakan jawaban atas surat gugatan dari penggugat³⁹. Surat gugatan perlawanan yang diajukan dan disampaikan ke Pengadilan Negeri, pada hakekatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 42 Rv. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama.

Bertitik tolak dari dari fungsi dan kualitas surat perlawanan sama dengan jawaban pada siding pertama, dalam proses pemeriksaan perlawanan (verzet) harus ditegakkan penerapan sebagai berikut:

- 1) Dalam Surat Perlawanan dapat Diajukan Eksepsi
Selain bantahan terhadap dalil gugatan yang sekaligus merupakan bantahan terhadap putusan verstek, pelawan sebagai tergugat asal, dapat juga mengajukan eksepsi dalam surat perlawanan. PN tidak

38. DR. Djamanat Samosir, S.H., M.H., 2011. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan I. Bandung: Nuansa Aulia. Hal. 171-201.

39. M. Yahya Harahap, S.H., 2016. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Keenambelas. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 410.

boleh menolak dan mengabaikan tetapi harus menerima dan mempertimbangkannya. Apalagi jika yang diajukan adalah eksepsi kompetensi absolute, hakim mesti tunduk kepada ketentuan pasal 134 HIR yang mewajibkan menerima eksepsi itu kapan saja diajukan tergugat.

Jika penjelasan diatas dikaitkan dengan Pasal 129 ayat (1) HIR, dalam surat perlawanan yang sama fungsi dan kualitasnya dengan surat jawaban, dapat dicantumkan hal-hal berikut:

- a) Berisi eksepsi
 - b) Berisi bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), dan
 - c) Permintaan penundaan eksekusi putusan verstek.
- 2) Menegakkan Proses Replik dan Duplik

Meskipun HIR dan RBG tidak mengatur proses replik dan duplik, namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) praktik peradilan telah mengadopsi ketentuan Pasal 115 Rv sebagai tata tertib beracara yang telah standard.

Menurut ketentuan tersebut, pemberian hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban terhadap dalil penggugat, menimbulkan pula hak bagi penggugat mengajukan replik, yaitu berupa jawaban terhadap dalil bantahan yang dikemukakan tergugat dalam jawaban. Tahap proses tersebut berlanjut dan berakhir dalam bentuk pemberian hak mengajukan duplik kepada tergugat sebagai tanggapan dan bantahan terhadap replik penggugat.

- 3) Membuka Tahap Proses Pembuktian yang Dilanjutkan dengan Pengajuan Konklusi

Tahap proses ini, diambil dan disimpulkan praktek peradilan dari ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Rv. Oleh karena proses tahap pembuktian dan konklusi telah diterima sebagai tata tertib beracara yang bersifat standard dalam acara perdata maka dalam proses

pemeriksaan perlawanan terhadap putusan verstek, hakim harus menerapkan sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan diatas, hakim mesti mendudukan surat perlawanan sebagai surat yang berfungsi dan berkualitas sebagai jawaban yang disampaikan pada sidang pertama. Oleh karena itu, didalamnya dapat sekaligus diajukan eksepsi dan bantahan terhadap dalil gugatan atau materi pokok perkara. Kemudian dilanjutkan dengan proses replik dan duplik, dan seterusnya hingga memasuki tahap pembuktian dan konklusi.⁴⁰

Dengan melihat fakta persidangan yang ada (das sein) dan disesuaikan dengan perturan hukumnya (das sollen), maka dapat dilihat bahwa pada proses persidangan yang ada sampai dengan adanya putusan Majelis Hakim, proses berjalan tidak sesuai, yang artinya proses dalam mencari kebenaran dan keadilan tidak terpenuhi. Ini berarti dan menunjukkan bahwa dalam perkara ini, keputusan yang diambil Majelis Hakim belum mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia, khususnya BAB II Asas-Asas Dasar pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Bagian Keempat Hak Mem peroleh Keadilan pada Pasal 17.

3. Pada perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. dalam proses persidangannya, ada agenda pembuktian yang dalam agenda tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara tersebut dapat melihat fakta-fakta yang ada khususnya terkait alat bukti P/T-17 berupa **Copy Rekaman dan Copy Transkrip Percakapan Telp** yang menunjukkan Terlawan/ dahulu Pemohon **tidak bijak melarang Telp**, serta percakapan telp Pelawan/ dahulu Termohon yang **berkomunikasi secara Islam dengan Firdaus Cleon Indra Puruhita**

40. *Ibid.* 411

dan Bukti **P/T-18** berupa **Copy dari Asli Print** bukti percakapan Antara Pelawan/ dahulu Termohon (Rosa Edlyna Artsvin Puruhita) dengan Terlawan/ dahulu Pemohon (Tito Wahyu Indrawan) yang menjelaskan benar-benar Terlawan/ dahulu Pemohon **tidak bijak dan selalu mempersulit** apabila Pelawan/ dahulu Termohon ingin bertemu Firdaus Cleon Indra Puruhita dan sudah dicocokkan dengan Aslinya. Setelah melihat fakta-fakta dipersidangan dan kemudian pada akhirnya Majelis hakim menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Nopember 2017 yang dalam amar putusannya menyatakan “Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal., tanggal 05 Juni 2017” yang salah satu point pentingnya adalah menetapkan Pemohon/ Terlawan (Tito Wahyu Indrawan) sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) terhadap anak Permohon/ Terlawan dan Termohon/ Pelawan yang bernama FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA.

Setelah adanya amar putusan ini, ternyata justru menjadikan Pelawan/ Termohon (Rosa Edlyna Artsvin Puruhita) selaku ibu kandungnya semakin sulit untuk menemui FIRDAUS CLEON INDRA PURUHITA, meskipun pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa meskipun Pelawan telah kembali memeluk agama Katholik akan tetapi karena adalah sebagai ibu kandung dari anak Firdaus Cleon Indra Puruhita maka Terlawan tidak bisa melarang atau mencegah Pelawan untuk menjenguk, menengok dan sekedar mengajak jalan-jalan atau mengajak menginap anaknya sebagai pencerahan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, apalagi Terlawan bermaksud memisahkan Pelawan dengan anaknya.⁴¹

41. Putusan. *Op Cit.* Hal.63

Fakta menunjukkan bahwa dengan hak Asuh diberikan kepada Terlawan/ Pemohon justru menjadikan semakin sulit bagi Pelawan/ Termohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagai ibu kandung, sehingga keputusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tidak dapat memenuhi Hak Asasi Manusia khususnya sesuai pasal 51 ayat (2) Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.”

Pada pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara serta pada pasal 59 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.

B. Permasalahan yang dihadapi anak setelah putusan Perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal.

Fokus pembahasan penulis akan terkait kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Salatiga maka akan berdampak dan berimplikasi kepada anak korban perceraian. Dampak yang akan terjadi terhadap terhadap anak Korban perceraian adalah:

1. Bidang Hukum

Setelah terjadinya putusan pengadilan terkait perceraian, namun secara hukum anak tetap mempunyai hak terhadap kedua orang tuanya dan begitu sebaliknya, kedua orang tuanya yang sudah bercerai tetap mempunyai hak terhadap anaknya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pada pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ayat (2) menyatakan bahwa Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga segala hal yang menyangkut hukum akan diwakili oleh orang tuanya, meskipun kedua orangtuanya sudah berpisah secara hukum.

Meskipun ada bekas suami atau bekas istri, namun sangatlah jelas bahwa tidak ada yang namanya bekas anak karena sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya bahwa kedua orang tuanya yang telah berpisah sama-sama mempunyai hak terhadap anak-anaknya dan

begitu juga sebaliknya, anak-anaknya tetap mempunyai hak terhadap kedua orangtuanya yang sudah bercerai.

2. Bidang Pendidikan

Dalam hal pendidikan hak anak korban perceraian kedua orangtuanya diatur dalam BAB X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, Pasal 45 disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pada pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa: “ Meskipun orangutan dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dengan melihat dan memahami pasal-pasal dalam Undang-Undang perkawinan yang disebutkan diatas, sudah sangat jelas bahwa kewajiban terkait pendidikan anak setelah terjadinya perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orangtuanya.

Pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- 2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Dalam teorinya disebutkan bahwa terkait pendidikan adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yang sudah berpisah, namun pada prakteknya ketika perceraian itu sudah terjadi maka orang tua yang tidak memegang hak asuh terhadap anak tersebut cenderung mengabaikannya, sehingga ketika suatu perceraian benar-benar sudah terjadi maka anak dalam hal pendidikan akan kurang terurus dan terabaikan. Berbeda dengan ketika kedua orangtuanya masih utuh bersama, maka ketika salah satu sedang sibuk dan kurang memperhatikan, maka orangtua yang satunya akan memberikan pendidikan itu secara silih berganti dan saling melengkapi.

3. Bidang Kesejahteraan

Dalam hal kesejahteraan, anak korban perceraian tetang berhak mendapatkan haknya. Hal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Undang-Undang ini menekankan kepada orang tua untuk memenuhi hak-hak anak agar kesejahteraan dapat terpenuhi, dan bahkan dalam Undang-Undang ini disebutkan secara tegas tentang sanksi pencabutan terhadap hak asuh anak apabila orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak kesejahteraan anaknya.

Dalam Bab II tentang Hak Anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya,sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yangbaik dan berguna.

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam pasal-pasal lain Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak ini, juga disebutkan sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Bab III

TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 9

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 10

- (1) Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutankuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bab IV

USAHA KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 11

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

Banyak hal-hal yang sudah cukup baik mengatur tentang kesejahteraan anak korban perceraian, namun hal tersebut ternyata tidak cukup untuk benar-benar membuat anak korban perceraian tersebut sejahtera. Sudah banyak kasusnya bahwa setelah perceraian itu terjadi, maka orangtuanya cenderung tidak peduli dengan anak yang tidak diasuhnya. Sehingga anak

korban perceraian, biasanya hidupnya kurang sejahtera, sangat berbeda dengan ketika kedua orangtuanya masih lengkap dan utuh bersama.

4. Bidang Sosial dan Psikologi.

Anak korban perceraian orang tuanya akan menerima dampak dalam hubungan sosial anak tersebut dengan lingkungan disekitarnya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat bermain maupun lingkungan tempat tinggalnya. Anak korban perceraian, biasanya akan berperilaku gelisah dan bertindak agresif, sehingga hal ini akan mudah memicu anak tersebut berbuat dalam kekerasan atau terlibat dalam perilaku bullying (penindasan). Apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka akan berdampak sangat luas dan berpengaruh terhadap hubungan dengan teman-teman sebayanya. Selain itu juga akan muncul rasa cemas yang berlebihan kepada anak korban perceraian kedua orangtuanya sehingga hal ini akan mempersulit anak tersebut berinteraksi sosial yang baik dan sulit untuk mengembangkan diri dalam hal positif yang bermanfaat, misalnya olahraga. Anak korban perceraian juga cenderung merasa rendah diri dan merasa malu terhadap kejadian yang menimpa dirinya sehingga menjadikan anak tersebut tidak percaya diri. Jadi secara psikologi anak tersebut menjadi anak yang rendah diri, pemalu dan bisa menjadi seorang yang pendiam.

Secara terori dan undang-undang yang berlaku biarpun terjadi perceraian dan perpisahan maka hak-hak anak akan tetap diperhatikan dan diberikan sesuai dengan undang-undang yang ada, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pelindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Namun faktanya dilapangan selama ini selalu jauh antara kenyataan yang terjadi dengan teori, antara *das dein* dengan *das sollen* atau peraturan hukumnya ternyata sangat jauh dari harapan. Contohnya dalam perkara perdata yang telah diputus di Pengadilan Agama Salatiga ini, faktanya di lapangan Rosa Edlyna Artsvin Puruhita sangat kesulitan untuk dapat bertemu dengan anak kandungnya, sehingga selaku ibu kandung sangat menderita dan tersiksa karena tidak dapat mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak yang telah dengan susah payah di kandungnya, anak semata wayang yang sangat dicintai dan disayanginya. Kejadian yang menimpa Rosa Edlyna Artsvin Puruhita ini banyak terjadi juga kepada ibu-ibu yang lain seperti dalam perkara artis Atha Larik sah dengan Tsania Marwa. Hal-hal semacam ini, yaitu kejadian seorang ibu kandung yang pada akhirnya akan menjadi kesulitan untuk bertemu anak kandung akan terjadi ketika dalam proses perpisahan atau perceraian itu banyak diwarnai dengan kejadian-kejadian, dalil-dalil dan alat-alat bukti yang isinya saling menjelekkkan, menjatuhkan dan mengumbar aib satu sama lain sehingga terjadi aksi saling membalas di dalam agenda persidangan. Ketika kejadian ini terjadi, maka besar sekali peluang dan potensi terjadinya hal yang disebutkan diatas.

Untuk itu, dalam menangani dan memutus perkara seperti tersebut atas, Majelis Hakim harus cermat, detail dan jeli, sehingga dapat menjatuhkan putusan yang sebaik mungkin dan seadil-adilnya terutama demi tumbuh kembangnya seorang anak. Ketika memutus suatu perkara perdata khususnya perkara perceraian yang juga sekaligus dimintakan hak hadlonah (hak asuh anak), Hakim harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak, terutama terkait dengan Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah dengan menjatuhkan putusan hak asuh anak tetap diberikan kepada kedua orang tuanya bukan hanya salah satu saja. Ketika dijatuhkan kepada salah satu saja terutama pihak Ayah, maka akan ada potensi untuk membalas dengan cara mempersulit ketika seorang ibu akan bertemu anaknya. Kalau sampai hal

ini terjadi, maka selalu saja anak yang menjadi korban disamping juga ibu dari anak itu sendiri, sehingga hal-hal seperti ini seyogyanya harus dihindari. Apalagi ketika menurut data-data, alat-alat bukti dan keterangan-keterangan selama dalam persidangan, tidak ditemukan seorang ibu tersebut melakukan tindakan yang secara fisik membahayakan anak tersebut, atau ibu tersebut melakukan tindak pidana.

C. Solusi putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. agar sesuai dengan HAM

Dengan adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang belum berbasis atau kurang sesuai dengan Hak Asasi Manusia tersebut maka penulis memberikan solusi alternatif supaya putusan Pengadilan tersebut akan sesuai dan mencerminkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Solusi alternatif tersebut diantaranya adalah:

1. Dalam melaksanakan relas harus cermat dan detail terkait identitas para pihak, baik Penggugat/ Pemohon maupun Tergugat/ Termohon, dan ketika melakukan pemanggilan para pihak yang tempat tinggal atau domisilinya diketahui namun tidak bisa bertemu dengan yang bersangkutan maupun keluarganya, maka dilakukan dengan di berikan kepada pejabat kelurahan atau Kepala Desa tetapi seharusnya dengan disertai perintah untuk segera menyampaikan kepada yang bersangkutan.
2. Dengan melihat fakta dipersidangan yang secara detail, maka dapat diputus hak asuh anak adalah diberikan kepada kedua orang tuanya, atau apabila harus dijatuhkan kepada ayahnya, maka diberikan putusan dengan detail hak ibu untuk bertemu dengan anaknya. Misal waktu minimal untuk bertemu dengan anak dalam seminggu adalah minimal satu kali dan sekaligus diberikan peringatan apabila dilanggar maka hak asuh anak akan dicabut dan diberikan kepada ibunya

3. Menggunakan Undang Undang Nomer Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Sebagai dasar dalam mempertimbangkan dalam memutus sebuah perkara sehingga putusan yang diambil akan mencerminkan dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan perkara nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 05 Juni 2019 dalam Putusan Vesteknya dan tanggal 04 Desember 2017 dalam Putusan Verzetnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim yang menangani perkara perdata Permohonan Cerai Talak nomer perkara 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. yang dimohonkan oleh Tito Wahyu Indrawan bin Indrus Wahid kepada Rosa Edlyna Artsvin Puruhita binti Muryanto memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan pemanggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, rumah tangga pelawan dan terlawan sudah tidak harmonis, pelawan masuk memeluk Islam lalu menikahi terlawan kemudian memeluk Katholik dan belum kembali memeluk Islam, kekhawatiran pelawan akan terjadi pelanggaran terhadap hak anak tidak beralasan, dan sebaliknya Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa bila anak Firdaus Cleon Indra Puruhita dalam asuhan pelawan maka akan jauh dengan pelawan dan malah akan diasuh oleh orangtua pelawan yang beragama Katholik.
2. Permasalahan Anak sebagai korban perceraian adalah sangat komplek dan luas baik yang berimplikasi secara hukum maupun yang bukan hukum, yaitu secara pendidikan, kesejahteraan dan sosial serta psikologi.
3. Solusi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam perkara Nomer 0478/Pdt.G/2017/PA.Sal. adalah Majelis Hakim seharusnya juga menggunakan Undang-Undang Nomer 39 Tahun

1999 dalam pertimbangannya sehingga dalam keputusannya akan menghasilkan Putusan yang berbasis dan mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan dalam keputusannya, ketika dengan terpaksa dan berbagai pertimbangan hak asuh anak harus diberikan kepada pihak laki-laki/ ayah/ bapak maka dalam amar putusannya sebaiknya diberikan kata-kata yang jelas dan detail terkait berapa kali ibu bisa bertemu dengan anaknya dalam waktu satu minggu atau satu bulan dan diberikan sanksi dicabut hak asuhnya untuk ayah/ bapak sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) apabila terbukti mempersulit atau menghalangi-halangi ibunya untuk dapat bertemu anaknya.

B. Saran

1. Bagi para Hakim yang ada di seluruh Pengadilan di Indonesia, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri baik mulai dari tingkat pertama, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung diharapkan untuk dapat memberikan keputusan dengan menggunakan pertimbangan hukum salah satunya adalah Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam memutus suatu perkara pada akhirnya akan memenuhi dan sudah mencerminkan serta berbasis Hak Asasi Manusia.
2. Bagi para anggota DPR selaku pembuat Undang-Undang, diharapkan dapat merumuskan pasal terkait hak seorang ibu untuk bertemu dengan anaknya apabila terjadi perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada pihak ayah/ bapak, dengan tata bahasa yang sangat jelas dan mudah dipahami, serta diberikan sanksi hukum yang sangat jelas bagi pihak yang melawan hukum dalam hal ini ayah/ bapak yang

menghalang-halangi baik secara langsung maupun tidak langsung, ibunya untuk bertemu dengan anak kandungnya.

3. Bagi para ibu yang menjadi korban perbuatan seorang ayah/ bapak/ mantan suaminya berupa menghalang-halangi bertemu dengan anak kandungnya, untuk dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak terkait, baik KOMNAS HAM, KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN, ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan apabila segala upaya sudah dilakukan tidak berhasil maka harus ikhlas menerima kenyataan dan berdoa mengharap yang terbaik dalam kehidupannya supaya tidak stress dan tertekan dalam kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Edisi Revisi. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Amin, 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan kedua belas. Edisi Revisi V. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4. Edisi Revisi. Bandung: Nuansa Aulia.
- Crewell, John W., 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Cetakan II. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Efendi, Masyhur, 2010. *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Cetakan Ke-1. Edisi Ketiga. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Grafika, Redaksi Sinar, 2004. *Himpunan Undang-Undang Peradilan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Grafika, Redaksi Sinar, 2013. UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Penerbit: Indonesia Mandar.
- Hamzah, Abu dkk, 2009. *Stop KDRT*, Jakarta: Imam Asy-syafii.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung
- Harahap, M. Yahya, 2016. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Keenambelas. Jakarta: Sinar Grafika.
- http://www.academia.edu/8834367/bab_ix_teor-teori_kesejahteraan_negara, hal. *Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa* pada tanggal 20 November 2019 jam 10.15
- https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif diakses 20 Nopember 2019 jam 09.16

- Karyadi, M, 1979. Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui S.1941 No. 44 RIB. Edisi Cetak Ulang. Bogor: Politeia.
- Machfoedz, Ircham, 2007. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Ftramaya.
- Magnis, Franz Suseno, 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum*. Cetakan Keenam. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Mulya, Todung Lubis, 1993. *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia*'s. New Order. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan Pertama. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putih, Tim New Merah, 2012. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Cetakan I. Yogyakarta: New Merah Putih.
- Rahardjo, Satjipto, 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rofig Ahmad, 1998. *Hukum Islam Indonesia*. Cetakan 3. Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samosir, Djamanat, 2011. Hukum Acara Perdata. Cetakan I. Bandung: Nuansa Aulia.
- Saraswati, Rika, 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung.
- Soeharto, Edi, 2006. *Draf Negara Kesejahteraan Reinventing Depsos. Diseminarkan di Departemen Sosial*.

- Soeharto, Edi, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial dalam mewujudkan Negara kesejahteraan welfare di Indonesia)*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka Purnadi, 1979. *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R, 2011. *Contoh Bentuk-Bentuk Surat Di Bidang Kepengacaraan Perdata*. Cetakan Kelima. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Soesilo, R., 1995. *RIB/ HIR dengan Penjelasan*. Edisi Cetak Ulang. Bogor: Politeia.
- Solahuddin, 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*. Cetakkan Ketujuh. Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono, 2010. *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sumiadi, M. Rasyid Laila dan Asmara Romi, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 29, No.1, Februari 2017.
- Susilowati, Ima dkk, 2004. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Harapan Prima.
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 2012. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2012. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.